

Skripsi

**EKSEKUSI SENGKETA HARTA WARISAN
(STUDI PUTUSAN NO. 416/Pdt.G/PA.Prg)**



Oleh

HERIANTO YUNUS

NIM: 15.2100.051

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2020

**EKSEKUSI SENGKETA HARTA WARISAN
(Studi Putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg)**



Oleh

**Herianto Yunus
NIM: 15.2100.051**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**EKSEKUSI SENGKETA HARTA WARISAN
(Studi Putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Ahwal Syakhsiyyah**

Disusun dan Diajukan Oleh

**Herianto Yunus
NIM: 15.2100.051**

Kepada


PAREPARE

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN PEMBIMBING


Nama Mahasiswa : Herianto Yunus
Judul Skripsi : Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg)
NIM : 15.2100.051
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.110/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui Oleh
Pembimbing Utama : Dr. Sudirman L, M.H ()
NIP : 19641231 199903 1 005
Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI ()
NIP : 19740110 200604 1 008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. ✓
NIP: 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**EKSEKUSI SENGKETA HARTA WARISAN
(STUDI PUTUSAN NO. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg)**

Disusun dan diajukan oleh

HERIANTO YUNUS
NIM. 15.2100.051

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
pada Tanggal 18 Februari 2020 dan dinyatakan
telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Sudirman L, M.H
NIP : 19641231 199903 1 005

()

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI
NIP : 19740110 200604 1 008


()

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Rektor
Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002



Dekan
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Herianto Yunus
Judul Skripsi : Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg)
NIM : 15.2100.051
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.110/In.39/PP.00.09/01/2019
Tanggal Kelulusan : 18 Februari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Sudirman L, M.H

(Ketua)



Dr. Fikri, S.Ag., M.HI

(Sekretaris)



Dra. Rukiah, M.H

(Penguji Utama I)



Dr. Saidah, S.HI., M.H

(Penguji Utama II)




Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillāhir Rahmānir Rahīm

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, sehingga pada akhirnya setelah melalui perjalanan dan perjuangan yang panjang, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan No.416/Pdt.G/PA.Prg)”** yang menjadi bahan keilmuan serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar **“Sarjana Hukum (S.H)”** pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah do'a tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H.Sudirman L, M.H dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberi arahan-arahan kepada kami.
3. Bapak Budiman, M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusi pendidikan terhadap kami semua.
4. Bapak Wahidin, M.HI sebagai Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) yang sampai sekarang ini tiada henti-hentinya mendidik kami.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) yang telah meluangkan waktunya untuk mengajari kami.

6. Seluruh Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang dengan kesabarannya dalam membantu mengurus segala berkas-berkas yang dibutuhkan pada saat proses perkuliahan sampai tahap penyelesaian.
 7. Pihak Perpustakaan IAIN Parepare yang senantiasa melayani dengan baik dengan bantuan pinjaman buku-buku yang dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi.
 8. Kepada seluruh teman-teman seangkatan yang telah memberikan dukungan, dorongan, motivasi sehingga perjuangan penulis tidak putus ditengah jalan.
- Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 27 Februari 2020

Penulis



Herianto Yunus

NIM. 15.2100.051

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herianto Yunus
NIM : 15.2100.051
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 17 Februari 1996
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Eksekusi Sengketa Harta Warisan
(Studi Putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Februari 2020

Penyusun,



Herianto Yunus

NIM. 15.2100.051

ABSTRAK

HERIANTO YUNUS, *Eksekusi Sengketa Harta Warisan* (Studi Putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg), (dibimbing oleh H. Sudirman L dan Fikri)

Penelitian ini mengkaji tentang eksekusi sengketa harta warisan (studi putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg). Penelitian ini terdiri dari tiga permasalahan, yaitu: 1). Bagaimana proses penyelesaian sengketa harta warisan (studi putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg). 2). Bagaimana eksekusi terhadap harta warisan dalam perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg). 3). Hambatan dalam eksekusi harta warisan pada perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Sosilogis.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1, dalam proses penyelesaian sengketa harta warisan tentunya sesuai dengan hukum acara yang ada di Pengadilan Agama. Pada proses penyelesaian sengketa harta warisan ada yang diistilahkan sebagai Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama. 2, proses eksekusi dilakukan apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak menjalankan putusan Majelis Hakim secara sukarela yang telah berkekuatan hukum tetap maka dilaksanakan eksekusi sengketa harta warisan.3,hambatan-hambatan yang dilalui oleh Pengadilan Agama dan beberapa pihak yang berperkara yaitu bahwa pada perkara ini terjadi perlawanan antara orang tua sebagai penggugat dan anak sebagai tergugat, dalam hal ini Omming binti Lahi dan Cerma alias Cemba binti Laduatona. Hambatan-hambatan yang dilalui oleh pihak pengadilan Agama bahwa adanya pihak ketiga dari tergugat sendiri yang berusaha menghalangi dan menguasai objek sengketa tersebut. Akan tetapi pihak Pengadilan memegang prinsip bahwa penegakan hukum tetap dilaksanakan sehingga mendatangkan bantuan dari penegak hukum lainnya yaitu pihak Kepolisian sehingga proses eksekusi berjalan dengan lancar.

Kata Kunci: Eksekusi Sengketa Harta Warisan..

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN JUDUL PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENADULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Tinjauan Teoretis	
2.2.1. Teori Eksekusi	12
2.2.2. Teori Putusan.....	19
2.2.3. Teori Kepastian Hukum dan Keadilan	23
2.3. Tinjauan Koseptual (Penjelasan Judul)	25
2.4. Bagan Kerangka Pikir.....	27

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	28
3.2. Pendekatan Penelitian.....	28
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.4. Fokus Penelitian	30
3.5. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan	30
3.6. Metode Pengumpulan Data	31
3.7. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Pada Putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg	34
4.2. Eksekusi Terhadap Harta Warisan Dalam Perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg Di PA Pinrang	61
4.3. Hambatan dalam Eksekusi Harta Warisan Perkara No.416/Pdt.G/2016/PA.Prg di PA Pinrang	70
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan.....	81
5.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87




DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.3.	Bagan Kerangka Pikir	



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian
2	Surat Izin Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Meneliti
4	Pedoman Wawancara
5	Putusan Salinan
6	Dokumentasi Penelitian
7	Biografi Peneliti



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kematian sering menimbulkan akibat hukum bagi ahli warisnya, salah satunya mengenai pembagian harta warisan. Kematian tidak akan bisa dihindari oleh manusia bagaimanapun caranya. Kematian tersebut hanya memutus hubungan antara manusia yang telah mati dengan masih hidup. Namun kematian seseorang menimbulkan akibat hukum lain bagi ahliwarisnya, seperti kewajiban ahli waris dalam menyelenggarakan jenazah (memandikan, mengkafani, mensholatkan serta menguburkan pewaris), membayar hutang, menunaikan wasiat serta menyelesaikan pembagian harta warisan.¹

Aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang warisan, yaitu berpindahnya harta akibat suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerima harta warisan atau sebagai pewaris, berapa jumlah yang diterima oleh pewaris dan bagaimana cara mendapatkannya.² Idris Djakfar dan Taufik Yahya mendefinisikan bahwa hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya yang

¹Yona Evanita, Eksekusi Putusan hakim Sengketa Pembagian Harta Warisan terhadap Tanah di Pengadilan Agama Padang Panjang, (Tesis; program studi magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2017), h.1.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, (Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 3.

diberikan oleh Nabi Muhammad saw., dalam istilah arab disebut *Faraidh*. Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata “waris” atau “kewarisan”. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab, akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut “pusaka”. Bentuk kata kerjanya “*waratsa yaritsu*” dan kata masdarnya “*mirats*”. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka.³

Aturan tentang warisan merujuk pada al-Qur’an dan hadis. Di dalam al-Qur’an telah dijelaskan mengenai ketentuan warisan tersebut yaitu dalam surat an-nisa ayat 7, 14, 33, 176, surat al-Baqarah ayat 180, dan dalam surat al ahzab ayat 4-6. al-Qur’an telah menjelaskan secara lengkap mengenai pembagian harta warisan, namun masih banyak yang belum memahami pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Hal tersebut seringkali menimbulkan sengketa dikemudian hari, baik itu mengenai siapa yang berhak menerima warisan maupun mengenai besarnya pembagian harta warisan tersebut.⁴ Dan yang paling banyak ditemui dalam masyarakat ialah masalah tata cara pembagian harta warisan yang berupa tanah.

Pembagian harta warisan harus dilakukan apabila salah satu ahli waris telah mengemukakan ingin membagi harta warisan. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.”⁵

³Maryati Bachtiar, “Hukum Waris Islam dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.1, 2015, h.10

⁴Yona Evanita, *Eksekusi Putusan hakim Sengketa Pembagian Harta Warisan terhadap Tanah di Pengadilan Agama Padang Panjang*, h.5.

⁵Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 188* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelambagaan Agama Islam, 2000), h. 85.

Pasal tersebut dengan jelas terlihat bahwa pembagian warisan wajib dilakukan apabila salah satu ahli waris menghendaki dalam membagi harta warisan. Pembagian harta waris dapat dilakukan dengan cara non litigasi yaitu dengan cara damai, melakukan pembagian harta waris dengan cara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat. Namun tidak tertutup kemungkinan akan terjadi sengketa waris. Apabila pembagian dengan cara damai tidak berhasil, sehingga menjadi suatu persengketaan, maka salah satu pihak berhak melakukan upaya litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan pembagian harta waris di Pengadilan.

Pembagian Harta warisan sering kali menimbulkan masalah-masalah yang rumit diantara para ahli waris. Konflik ini disebabkan karena para ahli waris tidak dapat saling bertenggang rasa, menjaga diri dan menahan hawa nafsu dari godaan kebendaan dan kebutuhan hidup yang konsumtif sehingga tidak dapat menjaga kerukunan hidup dalam keluarga serta menimbulkan pertentangan antara para ahli waris untuk berebut harta peninggalan dari pewaris.⁶

Pengadilan Agama adalah solusi terakhir yang diharapkan dapat membantu mereka yang sedang bersengketa. membawa perkara ke Pengadilan Agama, penggugat menyerahkan surat gugatannya kepada Ketua Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat atau tempat kediaman tergugat. Selain itu surat gugatan harus bertanggal, menyebut dengan jelas nama penggugat dan tergugat. Di dalam kasus warisan pengkuat harus melawan salah satu ahli waris sebagai tergugat pada saat penggugat mengajukan surat gugatannya harus memuat apa yang dituntut terhadap tergugat, dasar-dasarnya penuntutan tersebut bahwa tuntutan itu harus terang dan tertentu.

⁶Andi Afandi, Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan No. 416/pdt.G/ 2015/ PA Prg), (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga STAIN Parepare, 2015), h. 5.

Setelah ditandatanganinya atau ditandatangani oleh wakilnya penggugat mendapatkan surat gugatannya. Pada waktu memasukkan gugatan, penggugat harus pula membayar biaya perkara yang meliputi biaya kantor kepaniteraan, biaya pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak. Jadi beracara perdata memang tidaklah tanpa biaya, tetapi terhadap kasus tersebut adalah pengecualiannya bagi mereka yang tidak mampu. Bagi mereka yang tidak mampu dimungkinkan untuk beracara secara cuma-cuma, dengan mengajukan surat permohonan izin kepada ketua Pengadilan Agama, yang harus disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari camat yang membawahkan surat permohonan. Permohonan itu harus di jawab pada hari sidang pertama (pasal 283 ayat 2 HIR, 247 ayat 2 Rbg).⁷

Sesudah surat gugatan atau catatan yang dibuat oleh penggugat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Ketua Pengadilan Agama menentukan hari dan jam waktu perkara itu akan diperiksa dimuka Pengadilan. Selama perkara tersebut sedang di periksa dan perdamaian dilakukan di depan Hakim. Menurut ketentuan ayat 1 pasal 130 H.I.R, Hakim sebelum memeriksa perkara perdata tersebut, harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, usaha perdamaian dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga tahap banding oleh Pengadilan Tinggi.⁸

Pertimbangan Hakim sangat diperlukan demi tercapainya sebuah putusan yang memiliki dasar-dasar hukum yang tepat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika serta moral dari seorang Hakim. Dalam

⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Cet:I, Yogyakarta, 2016) h.11

⁸Retnowulan Sutantion dan Iskandar Oeripkantawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 30.

pemeriksaan perkara warisan adalah sangat penting menentukan dalam mempertimbangkan putusan Hakim.

Pada Pengadilan Agama Pinrang telah dijumpai banyaknya sengketa warisan mengenai pembagian harta warisan dan penentuan ahli waris. Salah satunya perkara warisan Nomor: 416/Pdt.G/2016/PA.Prg mengenai pembagian harta warisan. Dalam perkara ini terdiri dari 6 orang yaitu empat Penggugat, satu Tergugat dan satu Turut Tergugat. Empat penggugat ini terdiri istri sebagai Pengugat I (istri pewaris), Penggugat II (anak perempuan) , Penggugat III (anak laki-laki) dan Penggugat IV (anak perempuan) dari pewaris. Tergugat ialah anak perempuan dari pewaris yang menguasai bagain harta warisan ibunya dan menggadaikan sebagain harta bagian ibunya dan Turut Tergugat ialah penerima gadai. Pewaris meninggalkan harta benda berupa perumahan BTN Pepabri seluas kurang lebih 6 x 12 M2, tanah perumahan seluas kurang lebih 10 x 15 M, Emas dengan berat 40 gram, Sawah seluas kurang lebih 50 are, mobil pete- pete mitsubshi, tanah perumahan seluas kurang lebih 10 x 15, kebun kelapa seluas kurang lebih 80 are, 2 petak sawah seluas kurang lebih 1 hektar , sawah seluas kurang lebih 120 are, dan tanah perumahan seluas kurang lebih 17 x 19.

Pengadilan Agama Pinrang memutuskan bahwa isteri pewaris mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{5}{45}$ dari harta warisan, anak perempuan kedua mendapat $\frac{1}{5}$ bagian ashabah bersama anak laki-laki (ashabah bil ghair) atau $\frac{8}{45}$, anak perempuan ketiga mendapat $\frac{1}{5}$ bagian ashabah bersama anak laki- laki (ashabah bil ghair) atau $\frac{8}{45}$ dari harta warisan, anak laki- laki pewaris mendapat ashabah $\frac{2}{5}$ bagian (ashabah bin Nafsi) atau $\frac{16}{45}$ dari harta warisan, anak perempuan keempat mendapat $\frac{1}{5}$ bagian ashabah bersama anak laki-laki (ashabah bil ghair) atau $\frac{8}{45}$ dari harta warisan,

Tergugat atau Turut Tergugat (pihak ketiga) yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan bagian para penggugat dari harta warisan, menyatakan transaksi gadai dan jual beli tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat. Putusan tersebut diputuskan dengan pertimbangan hukum Islam.

Putusan Hakim Pengadilan Agama tersebut memutuskan perkara dengan pertimbangan hukum sesuai dengan hukum Islam. Putusan Hakim tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga putusan Hakim tersebut dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Melihat permasalahan yang terurai di atas penulis tertarik membahas mengenai : EKSEKUSI SENGKETA HARTA WARISAN (Studi Putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka pokok masalah adalah Bagaimana Eksekusi sengketa harta warisan (Studi Putusan No. 416/Pdt.G/PA.Prg). Adapun sub-sub masalah tersebut sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa harta warisan pada putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg?
- 1.2.2. Bagaimanakah eksekusi terhadap harta warisan dalam perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.prg di PA Pinrang ?
- 1.2.3. Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam eksekusi harta warisan perkara No.416/Pdt.G/2016/PA.Prg di PA Pinrang dan bagaimana cara mengatasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di rumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa harta warisan di Kab. Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana eksekusi terhadap harta warisan dalam perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.prg di PA Pinrang.
- 1.3.3 Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam eksekusi terhadap harta warisan perkara No.416/2016/Pdt.G/PA.Prg di PA Pinrang dan bagaimana cara mengatasinya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan seperti berikut.

1.4.1 Kegunaan teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan menambah daftar pustaka yang ada ataupun menjadi referensi perbandingan mengenai penelitian hukum kewarisan, memberikan pemahaman mengenai penyelesaian pembagian harta waris ditinjau dari hukum waris Islam agar umat Islam terhindar dari dosa, dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai bagaimana Pembagian Harta Warisan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dalam hal menyikapi dan menyelesaikan sengketa mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam, dapat memberikan informasi kepada masyarakat muslim di Indonesia khususnya yang melakukan pembagian harta warisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelaah dari berbagai literatur baik itu berupa buku, jurnal ilmiah, artikel dan skripsi yang ada maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Eksekusi sengketa harta warisan: Beberapa Penelitian ialah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Ismail “Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Terhadap Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Ambarawa (Studi Analisis Putusan Nomor: 0224/Pdt.G/2010/Pa.Amb)”.⁹ Hasil kajiannya menunjukkan bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai hasil akhir atas pemeriksaan perkara sengketa, wajib ditaati oleh pihak-pihak yang bersengketa secara sukarela. Apabila sebuah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dijalankan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa, maka Pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut dapat menjalankan eksekusi. Pada tanggal 10 Nopember 2010 Pengadilan Agama Ambarawa telah mengeluarkan putusan atas pemeriksaan perkara perceraian dengan nomor 0224/Pdt.G/2010/PA.Amb.

Di dalam amar putusan tersebut menghukum pihak-pihak yang bersengketa untuk mentaati isi perjanjian perdamaian tentang persengketaan harta bersama yang telah disepakati kedua belah pihak sebelum dikeluarkannya putusan itu dan kepada

⁹Faisal Ismail. “Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Terhadap Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Ambarawa (Studi Analisis Putusan Nomor: 0224/Pdt.G/2010/Pa.Amb)”. Skripsi (IAIN Salatiga 2015). h.9.

perjanjian perdamaian tersebut dijalankan eksekusi. Dengan penelitian ini, peneliti berupaya mencari jawaban atas dua pertanyaan utama yang menjadi rumusan masalah. Pertanyaan pertama adalah apa yang menjadi dasar ketua Pengadilan Agama Ambarawa dalam menjalankan eksekusi terhadap sengketa harta bersama setelah adanya kesepakatan perdamaian tentang pembagian harta bersama antara pihak I dan pihak II, pertanyaan yang kedua apa yang menjadi keabsahan berita acara eksekusi tanpa tanda tangan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Faisal Ismail maka yang menjadi persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang pemeriksaan perkara sengketa di Pengadilan Agama. Perkara sengketa ini wajib ditaati oleh pihak-pihak yang bersengketa secara sukarela. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Faisal Ismail dengan peneliti sendiri bahwa bahwa Faisal Islam membahas tentang eksekusi Sengketa Harta Bersama dalam perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Ambarawa dengan No. Perkara 0224/Pdt.G/2010/Pa.Amb sedangkan peneliti membahas tentang Eksekusi Sengketa Harta Kewarisan yang ada di Pengadilan Agama Pinrang dengan No. perkara 416/Pdt.G/2016/Pa.Prg.

Angga Setiawan Hermanto, "Analisis Hukum Pembagian Warisan ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus Putusan No. 284/Pdt.G/2015/PA.Prg dan Nomor 33/Pdt.g/PTA.Mks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan dalam perkara putusan No. 284/Pdt.G/2015/PA.Prg dan Nomor 33/Pdt.g/PTA.Mks dan untuk mengetahui alasan

banding dan putusnya dalam perkara nomor . 284/Pdt.G/2015/PA.Prg dan Nomor 33/Pdt.g/PTA.Mks.¹⁰

Persamaan penelitian Angga Setiawan Hermanto dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Pinrang sedangkan perbedaan penelitian Angga Setiawan Hermanto dengan peneliti sendiri bahwa Angga Setiawan memfokuskan penelitiannya kepada pembagian warisan ditinjau dari hukum Islam dan dalam perkara tersebut memfokuskan kepada perkara No. 284/Pdt.G/2015/PA.Prg dan telah dilakukan upaya banding oleh salah satu pihak dengan No. Perkara 33/Pdt.G/PTA.Mks.

Sedangkan dari penelitian ini sendiri memfokuskan kepada eksekusi sengketa harta warisan yang ada di Pengadilan Agama Pinrang. Dalam perkara tersebut telah memiliki hukum tetap, sehingga putusan Hakim tersebut dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Dari perkara tersebut dalam dipahami bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk melihat pelaksanaan putusan perkara pada No.416/Pdt.G/2016.PA.Prg.

Ryan Dwi Pambudi, “Penyelesaian perkara harta waris terhadap pembagian harta warisan (Studi Kasus Putusan No. 97/Pdt.G/2014/PN.Skt)”. Hasil kajian yang dilakukan oleh Ryan Dwi Pambudi menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan No. 97/Pdt.G/2014/PN.Skt telah sesuai dengan unsure keadilan, karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan bukti-bukti

¹⁰Angga Setiawan Hermanto”. Analisis Hukum Pembagian Warisan ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus Putusan No. 284/Pdt.G/2015/PA.PRG dan Nomor 33/pdt.g/PTA.Mks”. Skripsi SI (UNHAS Makassar), h. 10.

yang tergugat tunjukkan. Kedudukan Hakim dalam persidangan merupakan penegak hukum yang diharapkan sebagai pengambil keputusan yang adil. Kedudukan tersebut harus disiapkan oleh seorang Hakim untuk dapat menuntaskan kasus seberat apapun tanpa tanpa adanya persepsi hambatan atau kendala.¹¹

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Ryan Dwi Pambudi maka yang menjadi persamaan dengan penelitian ini yaitu bahwa sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama. Penyelesaian tersebut tentunya tidak luput dari pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara dan dalam putusan Hakim merupakan putusan yang bersifat adil bagi kedua belah pihak dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ryan Dwi Pambudi dengan penelitian ini bahwa penelitian ini memfokuskan pada perkara No. 416/Pdt.G.2016/PA.Prg dengan membahas tentang eksekusi sengketa kewarisan terhadap perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Pinrang. Dari eksekusi tersebut Majelis Hakim dalam menjalankan perkara tersebut melihat bahwa apakah putusan Pengadilan Agama Pinrang dapat dilaksanakan sesuai dengan putusan akhir Majelis Hakim. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ryan Dwi Pambudi bahwa dalam penyelesaian perkara waris terhadap perkara harta warisan maka yang menjadi fokus utama yaitu pada perkara No. 97/Pdt.G/2014/PN.Skt. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa adanya pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan terhadap

¹¹Ryan Dwi Pambudi, "Penyelesaian Perkara Waris Terhadap Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Putusan No.97/Pdt.G/2014/PN.Skt). Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah, h. 1.

perkara warisan, kemudia hambatan Hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara warisan di Pengadilan Negeri Surakarta.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. Teori Eksekusi

2.2.1.1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terdapat dalam HIR/RBg. Peraturan sebagai pedoman tata cara melaksanakan putusan Hakim/Pengadilan diatur dalam HIR/RBg pada pasal 195 sampai pasal 224 HIR/RBg. Istilah pelaksanaan putusan Hakim/Putusan Pengadilan berasal dari istilah “eksekusi” yang diambil alih kedalam bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan putusan”. Dalam HIR/RBg pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan (*tenuitvoer legging von vonnissen*). Istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi putusan Pengadilan. Sekarang ini istilah “pelaksanaan putusan” sepertinya sudah merupakan istilah umum, dan hampir semua pengguna menggunakan istilah “pelaksanaan putusan”.¹²

2.2.2.2. Jenis Eksekusi

1. Dengan Sukarela

Artinya pihak yang dikalahkan melaksanakan sendiri putusan Pengadilan tanpa ada paksaan dari pihak lain.

¹²Yanuar Putra Erwin, “Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi dalam Pengadilan Hubungan Industrial”, *Naskah Publikasi DPR RI*, 2015, h.6

2. Dengan Paksaan.

Yaitu menjalankan putusan Pengadilan, yang merupakan suatu tindakan hukum dan dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah disebabkan ia tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.¹³

2.2.2.3. Asas Asas Eksekusi

1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap :

- a. Putusan Pengadilan Agama tidak banding.
- b. Putusan Pengadilan Tinggi tidak kasasi.
- c. Putusan Mahkamah Agung.

2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

3. Putusan bersifat kondemnatoir (memerintah/menghukum).

4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 196 HIR dan 264 Rbg).

5. Permohonan PK tidak menghentikan pelaksanaan eksekusi (Pasal 66 ayat (2) UU 14 tahun 1985 serta perubahannya).

6) Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.¹⁴

2.2.2.4. Dasar Hukum Eksekusi

1. Pasal 195 s.d Pasal 224 HIR/Pasal 206 s.d Pasal 258 R.Bg (tentang tata cara eksekusi secara umum).

¹³ Rum Nessa, Konfigurasi dan Dinamika Hukum Pengadilan Agama. Surabaya. Alaf Riau. h.88.

¹⁴Rum Nessa.Konfigurasi dan Dinamika Hukum Pengadilan Agama. Surabaya. Alaf Riau. h 90.

2. Pasal 225 HIR/Pasal 259 R.Bg (tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu).
3. Pasal 209 s.d Pasal 223 HIR/Pasal 242 s.d Pasal 257 RBg, mengatur tentang "sandra" (gijzeling) berdasarkan 2 Tahun 1964 dianggap bertentangan dengan peri kemanusiaan, sehingga tidak efektif digunakan lagi.
4. Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 (tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum. tetap, yaitu serta merta (Uitvoerbaarbijvoorraad dan provisi).
5. Pasal 1033 Rv (tentang eksekusi riil).
6. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pelaksanaan putusan Pengadilan.

2.2.5 Macam-macam eksekusi

Ada 3 macam eksekusi, yakni:

1) Eksekusi Pembayaran Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi di mana hubungan hukum yang harus dipenuhi sesuai dengan amar atau diktum putusan, dalam hal seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang. Sebenarnya dari segi sifat eksekusi ini sama dengan eksekusi riil, hanya terdapat kemungkinan dalam eksekusi ini bahwa tergugat tidak mempunyai uang, tetapi hanya mempunyai barang bergerak, atau mempunyai uang namun tidak mencukupi untuk membayar seluruh jumlah uang yang harus dibayarkan, tetapi diamempunyai barang, maka diperlukan aturan khusus, yang menjadikan eksekusi jenis ini dibedakan dengan jenis eksekusi yang ditentukan

dalam Pasal 196 HIR/208 RBg. Dalam eksekusi pembayaran uang ini, apabila tereksekusi tidak memiliki uang, atau mempunyai tetapi jumlahnya kurang untuk memenuhi hutangnya, maka pihak pemenang mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkaranya agar menyita barang tertentu milik tereksekusi untuk selanjutnya melelangnya kemudian hasil lelangnya diserahkan kepada pemohon eksekusi.

1) Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan

Eksekusi dalam hal seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan. Sebenarnya eksekusi ini dari segi pemenuhannya adalah sama dengan eksekusi-eksekusi lainnya, tetapi karena dalam jenis eksekusi ini terdapat kemungkinan perbuatan yang harus dijalankan tersebut tidak dapat dijalankan oleh tergugat (orang yang dikalahkan). Karena tidak semua orang mampu mengerjakan segala jenis perbuatan, maka diadakan aturan khusus, yang justru aturan itu menyebabkan berbeda dengan eksekusi-eksekusi lainnya. Eksekusi diatur dalam Pasal 225 HIR/259 RBg

3) Eksekusi Riil Adakalanya dalam suatu putusan, Hakim memerintahkan kepada Jurusita supaya dengan bantuannya Panitera Pengadilan dan jika perlu dengan bantuannya alat negara, mengosongkan misalnya rumah oleh orang yang terhukum. Mengenai eksekusi riil ini dalam praktek dijalankan terhadap penjualan lelang, yaitu perintah dari Hakim kepada Jurusita supaya dengan bantuannya Panitera Pengadilan dan jika perlu dengan bantuan alat negara, barang yang tidak bergerak yang telah dijual lelang, dikosongkan oleh orang yang barangnya dijual itu.

2.2.6 Prosedur Pelaksanaan Eksekusi

- a. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait
- b. Ketua Pengadilan agama menerbitkan penetapan untuk aanmaning, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang aanmaning.
- c. Jurusita/jurusita pengganti memanggil termohon eksekusi.
- d. Ketua Pengadilan Agama melaksanakan aanmaning dengan sidang insidentil yang dihadiri dan ditanda tangani oleh ketua dan panitera.¹⁵
- e. Apabila dalam tempo 8 (delapan) hari dalam peringatan, permohonan eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan eksekusi putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan perintah pelaksanaan eksekusi.f. Dalam hal eksekusi putusan Pengadilan agama oleh ketua, panitera dan termohon eksekusi. Dalam sidang aanmaning tersebut:
 - 1) Seyogyanya pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir.
 - 2) Ketua Pengadilan Agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari, dari peringatan termohon eksekusi melaksanakan isi putusan.
 - 3) Panitera membuat berita acara aanmaning yang objeknya berada di luar wilayah hukumnya, maka ketua Pengadilan agama yang bersangkutan meminta bantuan

¹⁵Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, h. 46.

kepada ketua Pengadilan agama yang mewilayahi objek tersebut dalam bentuk penetapan (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 butir 1).

g. Dalam hal eksekusi tersebut dalam butir ke 5, diajukan perlawanan baik dari perlawanan tersita maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan agama yang diminta bantuan (Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) Rbgdan butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010, butir 1).h. Dalam hal pelawan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersebut pada butir (6) di atas ditanggihkan, maka yang berwenang menanggihkan atau tidak menanggihkan eksekusi tersebut adalah ketua Pengadilan agama yang diminta bantuannya, sebagai pejabat yang memimpin eksekusi, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 2X24 jam melaporkan secara tertulis kepada ketua Pengadilan agama yang meminta bantuan tentang segala upaya yang telah dijalankan olehnya termasuk adanya penanggihan eksekusi tersebut (Pasal 195 ayat (5) dan (7) HIR/Pasal 206 ayat (5) dan (7) RBg serta butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010.

i. Dalam hal pelaksanaan putusan mengenai suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang (Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg) yang teknis pelaksanaannya seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang.

j. Jika termohon tidak melaksanakan putusan tersebut dan Pengadilan tidak dapat melaksanakannya walau dengan bantuan alat negara, maka pemohon dapat mengajukan kepada ketua Pengadilan agama agar termohon membayar sejumlah uang, yang nilainya sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh termohon.

- k. Ketua Pengadilan agama wajib memanggil dan mendengar termohon eksekusi dan apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut.
- l. Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh termohon dituangkan dalam penetapan ketua Pengadilan agama.
- m. Apabila putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan (Pasal 200 HIR/Pasal 214 s/d Pasal 224 RBg).
- n. Putusan yang menghukum tergugat untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh jurusita, apabila perlu bantuan alat kekuasaan negara.
- o. Eksekusi tidak dapat dilaksanakan kedua kalinya apabila barang yang telah dieksekusi telah diterima oleh pemohon eksekusi, namun diambil kembali oleh tereksekusi.
- p. Upaya dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) atau mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali barang(tanah/rumah).
- q. Putusan Pengadilan agama atas gugatan penyerobotan tersebut apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta-merta atas dasar sengketa bezit/kedudukan berkuasa.
- r. Apabila suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka

barang yang telah diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi tersebut wajib diserahkan tanpa proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak.

s. Pemulihan hak diajukan pemohon kepada ketua Pengadilan agama.

t. Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tata cara eksekusi riil. Apabila barang tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain, termohon eksekusi dapat mengajukan gugatan ganti rugi senilai objek miliknya.

u. Apabila putusan belum berkekuatan hukum tetap, kemudian terjadi perdamaian di luar Pengadilan yang mengesampingkan amar putusan dan ternyata perdamaian itu diingkan oleh salah satu pihak, maka yang dieksekusi adalah amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁶

2.2.2. Teori Putusan

Putusan Hakim di Pengadilan idelanya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam implementasinya tidak mudah untuk mensinergikan ketiga aspek tersebut, terutama antara aspek kepastian hukum dan keadilan biasanya saling bertentangan. Pembangunan hukum meliputi 3 komponen utama yakni materi (substansi), kelembagaan (struktur), dan budaya (kultur) hukum. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi. Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan Negara yang semakin tertib dan teratur.

¹⁶Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, h. 153.

Politik hukum sebagai arah kebijakan pembangunan hukum harus dijadikan sebagai ukuran untuk dapat melihat hasil yang telah diraih pembangunan hukum saat ini. Penegakan hukum merupakan salah satu tombak utama dalam Negara bahkan yang ditempatkan sebagai satu bagian tersendiri dalam sistem hukum. Eksistensi penegakan hukum mengakibatkan setiap sengketa antar sesama warga, antar warga Negara dengan Negara, Negara dengan Negara lain. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi usaha penciptaan Negara Indonesia yang damai dan sejahtera.¹⁷

Seorang Hakim harus mampu menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, menjaga kemandiriannya, menerapkan norma hukum dengan moralitas yang tinggi, mematuhi etika dan kode etik profesi, memperhatikan doktrin dan pandangan para Ahli hukum dalam pengambilan sebuah putusan. Para penganut teori hukum positif menyatakan bahwa kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Karena ketertiban atau keteraturan tidak mungkin terwujud tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti pula (tertulis).

Sedangkan menurut para penganut aliran hukum alam, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan yang merupakan tujuan utama hukum. Karena hukum ada atau diadakan adalah untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan manusia. Dalam perkembangan hukum dan kenyataannya, tujuan hukum tidak hanya berasaskan pada keadilan dan kepastian, tetapi juga untuk

¹⁷Fance M.Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012, h. 284

mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat negara. Sebagaimana diungkapkan oleh penganut aliran utilitarian dengan teori *welfare state*-nya. Karena itu, menurut Gustav Radbruch bahwa hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁸

Penganut aliran sosiologis selalu menempatkan hukum dari segi kemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat. Alasannya, hukum dibuat adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, hukum bersumber dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat mempunyai pandangan moralnya masing-masing, maka dalam konteks inilah sebenarnya hukum harus dikesampingkan ketika ia bertentangan dengan pandangan moral masyarakat yang melingkupinya. Terciptanya masyarakat yang harmonis, adil, dan makmur merupakan salah satu wujud pengejawantahan Hakim yang menjunjung tinggi asas dasar negara, dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, Hakim dalam memberikan putusan hukum dituntut senantiasa mensinergikan berdasarkan atas fakta hukum, norma hukum, moral hukum, dan doktrin hukum yang hidup, demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum dalam masyarakat.

Suatu putusan Pengadilan yang berkualitas, adalah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum (rumusan pasal-pasal dalam undang-undang) dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta

¹⁸A Salman Maggalatung, "Hubungan antar Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2014, h. 186

yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan Hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara professional kepada publik (*the truth and justice*). Putusan Hakim yang baik, seharusnya dapat merefleksikan rasa keadilan, kebenaran dan yang dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas, bangsa, dan negara.

Selain itu Hakim harus berpandangan visioner, agar putusan-putusannya tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman. Proses pembuatan putusan Pengadilan yang berkualitas selalu mencerminkan kepiawaian dan kemampuan Hakim di dalam memutus perkara. Bagi pencari keadilan, putusan Pengadilan berkualitas adalah putusan putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan keHakiman pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya di dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terikat pada penerapan hukum positif.

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa pengertian putusan Pengadilan yang berkualitas adalah putusan Pengadilan yang adil bagi sebagian besar masyarakat, dan putusan tersebut dapat dilaksanakan dalam rangka menciptakan ketertiban, kepastian dan kemanfaatan. Indikatornya putusan tersebut tidak dipermasalahkan oleh sebagian besar masyarakat, putusan tersebut tidak mengandung kontroversi yang berlebihan baik dalam sisi substansi perkara maupun substansi

hukum yang digunakan dalam sebagai dasar mengadili, dan putusan tersebut sesuai dengan kondisi jaman sehingga dapat dilaksanakan.¹⁹

2.2.3. Teori Kepastian Hukum dan Keadilan

Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiripun berdimensi banyak, dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, maupun hukum. Dewasa ini, berbicara mengenai keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Kebijakan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “panglima” dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan pengusutan pelanggaran HAM masa lalu melalui penegakan supremasi hukum, keadilan-pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan HAM. Seperti diketahui istilah keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan. Dimana ada konsep keadilan maka disitu pun ada konsep ketidakadilan. Biasanya keduanya disandingkan dan dalam konteks kajian hukum ada. Persoalan keadilan menjadi hal yang utama dalam pemikiran Hukum Kodrat pada masa Yunani Kuno, dengan peletak hukum kodrat Aristoteles.

¹⁹Sri Sutatiek, “Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas”, *Arena Hukum*, Vol. 6, No.1, 2014, h. 4

Hal ini dikarenakan pada saat itu, sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurut kodratnya dan apa yang adil itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya. Sselanjutnya menurut Sumaryono mengemukakan: “Dalil hidup manusia harus sesuai dengan alam” merupakan pemikiran yang diterima saat itu, dan oleh sebab itu, dalam pandangan manusia, seluruh pemikiran manusia harus didasarkan pada kodratnya tadi, sehingga manusia dapat memandang tentang hal yang “benar” dan “keliru”. Untuk melaksanakan peran kodrati manusia tadi, setiap manusia seharusnya mendasarkan tindakannya sesuai dengan gagasan keadilan, sehingga manusia dapat memahami dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan alam tempat manusia hidup”. manusia harus didasarkan pada kodratnya tadi, sehingga manusia dapat memandang tentang hal yang “benar” dan “keliru”.

Untuk melaksanakan peran kodrati manusia tadi, setiap manusia seharusnya mendasarkan tindakannya sesuai dengan gagasan keadilan, sehingga manusia dapat memahami dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan alam tempat manusia hidup”. Hakim dalam menetapkan putusannya. Hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang (*legal formal*) dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi kemudian yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap bahwa putusan Hakim itu menjadi tidak adil baginya dan hal ini yang kemudian membawa pada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan. Bahwa memang makna keadilan itu bisa jadi menjadi tidak sama atau dengan kata lain mempunyai perspektif yang berbeda.²⁰

²⁰Totok Sugiarto, “Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum”, *IUS*, Vol. 02, No.01, 2015, h.

2.3 Tinjauan Konseptual

Sebagai alur pikir penelitian ini, peneliti akan jelaskan pengertian dari judul yang diteliti, Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.PRG).Adapun uraian pengertian dari judul yaitu:

2.3.1 Eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dapat dijalan kan secara paksa oleh karna pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan Pengadilan.

2.3.2 Sengketa

Richard L.Abel mengartikan sengketa (*dispute*)adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsisten claimm*) terhadap suatu yang bernilai.²¹

2.3.3 Harta warisan

Harta warisan adalah hakmilik seseorang yang meninggal dunia, yang dimanfaatkan secara bebas(*Tasaruf*) semasa hidupnya, setelah dikurangi biaya jenasa(*tajhis al-mayyit*), hutang dan wasian.²²

²¹Salim , *Perkembangan teori dalam Ilmu Hukum*, (Raja wali pers.jakarta 2010) h. 81.


²²Amin Husain Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Kompratif Mujtahid dan Komplikasi Hukum Islam* ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h.57.

2.2 Kerangka Pikir

Eksekusi sengketa harta warisan adalah putusan Pengadilan yang merupakan rangkaian dari proses peradilan, dimana di dalam eksekusi terjadi suatu konflik atau perkara yang membutuhkan penyelesaian terhadap konflik tersebut sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut perlu adanya keadilan. Jadi eksekusi sengketa harta warisan tersebut, dari segi konflik/perkara penyelesaian sengketa, dan keadilan akan diselesaikan berdasarkan putusan Hakim.



2.3 Bagang Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.²³

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis, utuh serta aktual, mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat yang saling mempengaruhi serta menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan diantaranya:

3.2.1 Yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.2.2 Sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan pada saat mengkaji apakah kebijakan pemerintah relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia.

²³Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah* (makalah dan Skripsi), Edisi Revisi(Parepare; STAIN Parepare, 2013), h.30.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan yang dipilih dan menjadi tempat pelaksanaan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Pinrang.

1. Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB

Nama : **Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB**

Alamat : **Jln. Bintang Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto**

Telpon : **0421-921145**

Website : **<http://www.pa-pinrang.go.id>**.

E-Mail : **pinrang@pta_makassarkota.go.id**

2. *Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB*

1). Dasar Hukum Berdirinya

- a. Kekuasaan KeHakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan KeHakiman menurut UU/UUD 1945 Pasal 24 (1).
- b. Susunan dan kekuasaan Badan KeHakiman diatur dengan UU/UUD 1945 Pasal 24 (2).
- c. Apabila peradilaan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dan peradilan swapraja/UU Darurat Nomor 1/1951 Pasal (4).
- d. Berdasarakan peraturan perundang-undangan / Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman

3. *Latar Belakang Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB*

Memperhatikan Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia, karena sistem hukum di indonesia dikenal sebagai Pluralistis sifatnya dan terdiri dari berbagai hukum di Indonesia diantaranya:

1. Hukum Adat.
2. Hukum Islam.
3. Hukum Perdata.

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB

<p>Visi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • “ Terwujudnya Pengadilan Agama yang Bersih, Berwibawa dan Profesional dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Menuju Supermasi Hukum”.
<p>Misi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan; • Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan; • Meningkatkan Pengawasan yang terencana dan efektif; • Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum Masyarakat; • Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan; • Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian adalah Proses Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Studi Putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data ini dapat berupa opini subyek (orang) secara individual/kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kegiatan/kejadian.

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi.

1. Hakim
2. Panitera
3. Jurusita

3.5.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari buku-buku) yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Dalam hal ini data skunder di peroleh dari Kepustakaan (buku-buku, skripsi), Internet (download.pdf).

3.6 Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

3.6.1 Observasi

observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulis yang tidak terlibat dan sebagai pengamat independen.²⁴ Dalam observasi ini yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabert, 2008), h. 204.

3.6.2 wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terterah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari Narasumber yang kompeten. Adapun pengelolaan data ditelusuri dan diperoleh melalui Wawancara langsung kepada :

3.6.2.1 Hakim

3.6.2.2 Panitera

3.6.2.3 Jurusita

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi yang terkait dengan pembahasan proposal ini.

3.7 Tehnik Analisis Data

3.7.1 Pengelolaan Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis kritis, maka analisis data yang dilakukan peneliti adalah data yang

terkumpulkan diseleksi dan diedit, lalu direduksi dengan memilah-milah ke dalam suatu konsep dan kategori tertentu.²⁵

3.7.2 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif terhadap data sekunder dan data primer.²⁶ Selanjutnya, data dikonstruksi berdasarkan isi dan struktur pembahasan untuk memperoleh gambaran eksekusi sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Pinrang.



²⁵Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

²⁶Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, h. 40.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Pada Putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg

Permasalahan harta warisan sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan karena berebut harta benda untuk menguasai harta warisan tersebut. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Masalah waris ini sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang, karena harta oleh manusia dianggap sebagai barang yang berharga. Sehingga sering menimbulkan sengketa atau perselisihan karena berebut untuk menguasai harta warisan tersebut. Sengketa dalam masalah pembagian waris ini bisa juga disebabkan karena harta warisan itu baru dibagi setelah sekian lama orang yang diwarisi itu wafat. Ada juga karena kedudukan harta yang tidak jelas. Bisa juga disebabkan karena diantara ahli waris ada yang memanipulasi harta peninggalan tersebut.

Pada dasarnya bagi orang yang memiliki perkara khususnya dalam hal kewarisan apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai atau musyawarah secara kekeluargaan diantara ahli waris yang di tinggalkan oleh pewaris maka dapat menempuh jalan ke Pengadilan Agama untuk mencari keadilan. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dll. Oleh karena itu, bagi pencari keadilan khususnya orang-orang yang memiliki perkara dalam hal kewarisan maka dapat mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama dengan mengikuti prosedur yang ada, mulai dari membuat surat gugatan, proses persidangan sampai dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Untuk berperkara di Pengadilan Agama tentunya ada tahapan atau proses yang harus dilalui bagi pencari keadilan yang pertama yaitu bagi penggugat maka diharuskan untuk membuat surat gugatan melalui bantuan hukum, setelah itu maka di daftarkan di Meja I untuk tentukan jadwal, Penetapan Hari Sidang, dan Penetapan Majelis Hakim (PMH). Oleh karena itu, peneliti telah melakukan wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang terkait dengan proses penyelesaian atau beracara di Pengadilan Agama Pinrang khususnya dalam hal kewarisan. Peneliti telah melakukan wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam hal ini Bapak Syamsul Rijal. Beliau mengatakan bahwa

“kalau prosesnya itu sama dengan perkara biasa, pertama mendaftarkan perkaranya di Meja I, kemudian menentukan hari sidang kemudian ditunjukkan Majelis Hakimnya oleh Ketua Pengadilan atau disebut (PMH), saya kira itu proses awalnya”²⁷

Berdasarkan keterangan dari Bapak Syamsul Rijal sebagai Majelis Hakim bahwa hal yang pertama dilakukan yaitu mendaftarkan perkaranya di Meja I, sebagaimana tugas yang telah ditentukan di Meja I Pengadilan Agama yaitu menerima gugatan, permohonan, perlawanan (*verzet*), pernyataan banding, kasasi, eksekusi, penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi. Meja I juga memberikan

²⁷Syamsul Rijal, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 15 Januari 2020

penjelasan-penjelasan sepanjang yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan. Kemudian setelah itu, menaksir panjar biaya perkara, Membuat SKUM (Surat Kuasa untuk Membayar), menyerahkan berkas kepada kasir. Kemudian, kasir menerima panjar biaya berdasarkan SKUM, menandatangani SKUM/Kwitansi sampai dengan Penetapan Majelis Hakim (PMH). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Baharuddin sebagai Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang terkait dengan proses penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Pinrang, beliau mengatakan bahwa:

“pertama, perkara itu diajukan dulu di Pengadilan Agama melalui gugatan dan diajukannya itu di wilayah mana objek sengketa itu berada. Kemudian di daftarkan gugatannya, ditunjukkan Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti, Majelis Hakim, dan seterusnya. Saya kira itu tahapan awal untuk berperkara di Pengadilan sebelum masuk ke persidangan”²⁸

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Burhanuddin sebagai Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang bahwa dalam proses berperkara di Pengadilan tentunya melalui tahapan-tahapan salah satu tahapan awalnya yaitu mendaftarkan gugatan perkara tersebut di Kepaniteraan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kemudian tahapan selanjutnya yaitu masuk kepada sidang pertama atau sering disebut sebagai mediasi. Dalam hal mediasi ini penggugat dan tergugat dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk sebagai Hakim

²⁸Baharuddin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 17 Januari 2020

Mediator terhadap perkara tersebut dengan tujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Oleh karena itu, terkait dengan perkara sengketa harta warisan yang perkaranya ada pada salinan putusan perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg dijelaskan bahwa telah dilakukan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan ke persidangan. Dalam hal mediasi, maka menurut Bapak Syamsul Rijal sebagai Majelis Hakim, beliau mengatakan bahwa

“pada sidang pertama prosesnya itu kalau kedua belah pihak hadir maka diadakan mediasi. Setelah kedua belah pihak hadir maka wajib hukumnya di mediasi berdasarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 tahun 2016. Kapan tidak dilakukan mediasi maka itu bisa batal demi hukum. Artinya perkara jalan terus tanpa mediasi padahal kedua belah pihak hadir maka itu batal demi hukum atau sama dengan tidak berkekuatan hukum tetap”²⁹

Senada dengan yang telah dijelaskan oleh Bapak Baharuddin ketika dilakukan wawancara, maka beliau mengatakan bahwa

“sidang pertama itu mediasi, apakah mediasi berhasil atau tidak maka dapat dilihat sesuai dengan yang ada di salinan putusan tersebut. Dan disini mediasinya itu tidak berhasil.”³⁰

Berdasarkan penjelasan dari kedua Narasumber diatas dalam hal ini Bapak Syamsul Rijal dan Bapak Baharuddin sebagai Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang bahwa tahapan pada sidang pertama yaitu pada tahap mediasi yang sesuai

²⁹Syamsul Rijal, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *wawancara* dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 15 Januari 2020

³⁰Baharuddin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *wawancara* dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 17 Januari 2020

dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No.1 tahun 2016 harus melalui PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) terkait dengan mediasi. Dalam artian bahwa apabila tidak dilakukan mediasi sebelumnya maka sama halnya ketika perkara tersebut batal demi hukum atau sama halnya perkara tersebut tidak Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Pada perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg telah dijelaskan disalinan putusan bahwa upaya perdamaian atau mediasi antara kedua belah pihak tidak berhasil sehingga dilanjutkan pada sidang selanjutnya. Pada salinan putusan perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg telah dijelaskan bahwa:

“bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan sedang turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah diapnggil secara resmi dan patut, tidak datangnya tersebut buka disebabkan suatu halangan yang sah. Bahwa berdasarkan pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator oleh Drs. Muhsin, M.H tanggal 23 Agustus 2016, ternyata mediasi tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim membacakan surat gugatan dan perbaikan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat”³¹

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan berpedoman pada PERMA No. 1 tahun 2008 yang dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam proses penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamaian. Kemudian PERMA No. 1 tahun 2016 diundangkan sebagai penyempurna PERMA sebelumnya agar pelaksanaan mediasi di Pengadilan lebih optimal dan berdayahguna, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di

³¹Salinan Putusan Perkara No 416/Pdt.G/2016/PA.Prg

Pengadilan. Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk tulisan dan dikuatkan dalam akta perdamaian yang diterbitkan oleh Pengadilan melalui sebuah putusan. Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan Hakim. Kesepakatan perdamaian merupakan penyelesaian yang tuntas terhadap persengketaan, dan kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final.³²

Pada perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg merupakan perkara sengketa harta warisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tertanggal 19 Maret 2016 dengan beberapa penggugat dan tergugat dan juga turut tergugat. Dalam salinan putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA. dijelaskan bahwa yang menjadi penggugat I yaitu **Omning binti Lahi**, Penggugat II yaitu **Hj. Hajrah binti Laduatona**, Penggugat III yaitu **M. Tahir bin Laduatona**, Penggugat IV yaitu **Intan binti Laduatona**, dan sebagai Advokat/Pengacara yaitu **Saharuddin, S.H.** Kemudian sebagai tergugat dalam perkara ini yaitu **Camma alias Cemba binti Laduatona**, sebagai turut tergugat yaitu **Dg. Sese**.

Pada proses selanjutnya, setelah proses mediasi tidak berhasil dan juga setelah surat gugatan dari penggugat sudah ada dan di dalam surat gugatan tersebut telah dijelaskan bahwa yang mengajukan perkara tersebut adalah penggugat dengan identitas yang lengkap sesuai yang telah dijelaskan diatas, maka proses selanjutnya yaitu masuk pada tahap persidangan pembacaan gugatan, maka hal ini dijelaskan oleh Bapak Syamsul Rijal sebagai Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, beliau mengatakan bahwa:

³²Rini Fahrani Ilham dan Ermi Suhasti, "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No.181/Pdt.G/2013/PA/YK, *al-Ahwal*, Vol. 9 No.1, 2016, h. 68

“setelah proses mediasi tidak berhasil maka diberikan kesempatan kepada penggugat untuk perbaikan gugatan dan setelah itu dibacakan gugatannya, setelah dibacakan maka diberikan kesempatan kepada tergugat untuk menjawab gugatannya, setelah itu prosesnya masing-masing diberikan kesempatan dua kali kesempatan. Pertama penggugat dengan gugatannya, kemudian tergugat dengan jawabannya. Setelah itu diberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan replik. Kemudian tergugat dengan dupliknya. Saya kira itu untuk tahapan selanjutnya”³³

Penjelasan yang lain juga disampaikan oleh Bapak Baharuddin ketika peneliti melakukan wawancara dengan Majelis Hakim, beliau mengatakan bahwa:

“tahap selanjutnya itu setelah mediasi maka pembacaan gugatan, kemudian tahap jawab menjawab, baik dari penggugat dengan gugatannya maupun dari tergugat dengan jawabannya, itu tahapan-tahapan setelah mediasi. Maka setelah tahapan jawab menjawab maka masuk ke pembuktian atau didatangkan saksi-saksi baik dari penggugat maupun dari tergugat.”³⁴

Berdasarkan keterangan yang disampaikan kedua narasumber diatas dalam hal ini Bapak Syamsul Rijal maupun Bapak Baharuddin sebagai Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang bahwa tahapan-tahapan proses persidangan selanjutnya setelah diadakannya mediasi dan hal tersebut tidak berhasil maka tahap selanjutnya yaitu pembacaan gugatan. Penyampaian jawaban bukanlah suatu kewajiban tergugat di persidangan, melainkan hak tergugat. Ditinjau dari teori dan praktik, pada dasarnya jawaban berisi penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran dalil gugatan penggugat.

³³Syamsul Rijal, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *wawancara* dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 15 Januari 2020

³⁴Baharuddin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *wawancara* dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 17 Januari 2020

Jawaban atau yang dikenal dengan istilah bantahan terhadap pokok perkara (*ver weer ten pricipale* atau *materiel verweer*) adalah tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara. Dapat juga berarti jawaban tergugat mengenai pokok perkara atau bantahan yang langsung ditujukan tergugat terhadap pokok perkara. Esensi bantahan terhadap pokok perkara berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan tergugat, baik dengan lisan atau tulisan dengan maksud untuk melupuhkan kebenaran dalil gugatan yang dituangkan tergugat dalam jawabannya.

Jawaban terhadap gugatan dibuat dengan tertulis, sebagaimana yang diatur dalam pasal 121 ayat (2) HIR, yang berbunyi: “*ketika memanggil yang digugat, maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat*”. Secara teknis pemeriksaan perkara disidang Pengadilan menajalani proses jawab menjawab. Ketentuan mengenai jawab menjawab terdapat dalam pasal 142 Rv yang menegaskan para pihak dapat saling menyampaikan surat jawaban serta replik dan duplik.

Tergugat berhak mengajukan jawabannya, menurut pasal 121 ayat (2) HIR, juru sita menyampaikan surat panggilan sidang, dalam surat itu harus tercantum penegasan memberi hak kepada tergugat untuk mengajukan jawaban secara tertulis, dst. Kemudian hak penggugat mengajukan replik, sejalan dengan asas *audi alteram partem* maka kepada penggugat diberi hak untuk menanggapi jawaban yang diajukan tergugat, dan secara teknis disebut replik. Dengan demikian, replik merupakan jawaban atas jawaban tergugat.

Kemudian hak tergugat mengajukan duplik. Duplik diartikan sebagai jawaban kedua oleh tergugat. duplik adalah jawaban balik terhadap replik penggugat. Hal tersebut ditegaskan oleh Pasal 142 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) yang memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan replik atas jawaban tergugat dan selanjutnya memberi hak kepada tergugat mengajukan duplik terhadap replik penggugat. Sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sedapat mungkin proses pemeriksaan berjalan dengan efektif. Kemudian yang terakhir yaitu kedudukan turut tergugat untuk menyampaikan jawabannya. Kualifikasi tergugat dan turut tergugat ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, hal tersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan terhadap beberapa perkara. Perbedaan tergugat dengan turut tergugat adalah turut tergugat hanya tunduk pada isi putusan Hakim di Pengadilan karena turut tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan).

Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan proses tahapan jawab menjawab dari penggugat dan tergugat maka ketika dikaitkan dengan penelitian ini pada salinan putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg, maka dalam salinan putusan tersebut dijelaskan tahapan jawab menjawab. Majelis Hakim membacakan surat gugatan dan perbaikan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dimana dalam gugatan tersebut yang menjadi duduk perkara gugatan yaitu bahwa dalam perkawinan Laduatona bin Masse dengan Omning binti Lahi (Penggugat I) melahirkan 4 orang anak yaitu masing-masing bernama: 1) Carma alias Cemma binti Laduatona (Tergugat), 2) Hj. Hajrah binti Laduatona (Penggugat II), 3) M. Tahir bin Laduatona (Penggugat III), 4) Intan binti Laduatona (Penggugat IV). Bahwa almarhum

Laduatona bin Masse meninggalkan ahli waris yaitu Omming binti Lahi (penggugat

I) sebagai istri dan 4 orang anak dan juga meninggalkan harta benda berupa:

1. Perumahan BTN Pepabri seluas kurang lebih 6 x 12 m²
2. Tanah perumahan seluas kurang lebih 10 x 15 M
3. Emas dengan berat 40 gram: gelang 20 gram, peniti 7 gram, rantai tali 10 gram dan cincin 4 gram.
4. Sawah seluas kurang lebih 50 are
5. Mobil pete-pete Mitsubishi
6. Tanah perumahan seluas kurang lebih 10 x 15
7. Kebun kelapa seluas kurang lebih 80 are
8. 2 petak sawah seluas kurang lebih 1 hektar
9. Sawah seluas kurang lebih 60 are
10. Tanah perumahan seluas kurang lebih 17 x 19

Kemudian pada salinan putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg yang menjadi primer gugatan tersebut yaitu bahwa manerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menetapkan bahwa objek sengketa dalam gugatan tersebut yaitu adanya 2 petak sawah seluas kurang lebih 60 are yang merupakan harta peninggalan almarhum Laduatona bin Masse dengan Omming binti Lahi. Kemudian pada salinan putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg juga dijelaskan bahwa tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya terdapat pada salina putusan perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Kemudian tahapan selanjutnya yaitu bahwa penggugat akan mengajukan replik secara tertulis, namun sebelumnya penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang untuk mencabut permohonan sita jaminan (*conservaoir beslag*) yang sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat, selanjutnya penggugat menyerahkan replik secara tertulis yang pada pokoknya dapat dilihat dari

salinan putusan perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg. kemudian yang terakhir yaitu bahwa tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya dapat dilihat pada salinan putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Setelah selesainya tahapan jawab menjawab dari penggugat maupun tergugat maka tahapan selanjutnya yaitu pembuktian. Hal ini disampaikan oleh Majelis Hakim dalam kutipan wawancara berikut ini:

“setelah itu tahap pembuktian dari penggugat maupun tergugat, setelah pembuktian maka dalam kewarisan itu ada istilah Pemeriksaan setempat (PS), itu untuk dilihat objeknya kalau diputusnya itu saya lihat ada sawah, rumah, tanah, dll. Tujuannya PS itu kalau eksekusi supaya tidak hampa atau barangnya tidak ada. Setelah pemeriksaan setempat maka terjadi kesimpulan penggugat dan tergugat. sekarang itu kalau dieksekusi ketika Pengadilan turun untuk eksekusi biasanya barangnya tidak ada, bahkan sudah dijual maka itu perlunya pemeriksaan setempat, bahkan kalau pihak meminta untuk sita jaminan maka kita lakukan dan ini bisa dilihat dari salinan putusnya apakah diadakan sita jaminan atau tidak. “³⁵

Penjelasan yang lain juga disampaikan oleh Bapak Baharuddin selaku Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, yang terkait dengan tahapan selanjutnya setelah proses jawab menjawab, beliau mengatakan bahwa:

“proses selanjutnya itu Majelis Hakim setelah mengetahui keadaan maka turun dilapangan untuk mengadakan pemeriksaan setempat yang di istilahkan sebagai PS. Tujuannya itu untuk melihat langsung barang atau yang mau di eksekusi. Setelah itu maka kedua belah pihak diperintahkan untuk memberikan kesimpulan. Setelah kesimpulan maka tahapan selanjutnya yaitu musyawarah Majelis dan terakhir itu adalah pembacaan putusan. Putusnya itu ada dalam salinan”³⁶

³⁵Syamsul Rijal, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *wawancara* dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 15 Januari 2020

³⁶Baharuddin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *wawancara* dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 17 Januari 2020

Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan proses pembuktian, dan juga proses Pemeriksaan Setempat yang diistilahkan dengan PS. Dalam salinan putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg. telah dilakukan pembuktian baik itu dari penggugat sendiri maupun dari tergugat. Alat bukti yang diajukan oleh penggugat dalam salinan putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg. itu bawa untuk menguatkan dalil-dalil penggugat, maka penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yaitu:

1. Foto Copy sertifikat Hak Miliki No.176
2. Foto Copy Silsilah Keluarga Laduatona bin Masse dengan bermaterai cukup,
3. Foto Copy salinan penetapan Pengadilan Agama Pinrang No: 51/Pdt.P/2015/PA.Prg
4. Foto Copy berita acara bukti penerimaan dokumen No. 12-08-09/0000401020427315 PT Bank Tabungan Negara (Persero)
5. Foto Copy surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan per desa dan perkotaan taun 2016 atas nama Tahir Omming

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, maka penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. Anwar bin Nurdin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pinrang
2. Abd. Malik bin Said, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli udang, Pinrang
3. Lanacing bin Lasodding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pinrang
4. Sabri bin La Pe'na, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pinrang

Bahwa atas keterangan saksi penggugat yang penjelasannya dapat dilihat di salinan putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg. keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat dan tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut. Kemudian dari tergugat sendiri untuk menguatkan bantahan tergugat tersebut, tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yaitu:

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 176 atas nama pemegang hak Tona bi Dali
2. Foto Copy akta jual beli dengan No. 594.4/33/KC/PPAT/2007 bermaterai cukup
3. Foto Copy akta jual beli No. 594.4/KC/PPAT/2014
4. Foto Copy surat perjanjian jual beli dari Tahir Omning kepada Dg. Sese/Sunarti
5. Foto Copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan oleh kepala satuan Reskrim Resort Pinrang
6. Foto Copy surat kuasa tanggal 28 Juli 2015 dari Icemma binti Laduatona
7. Foto Copy surat pernyataan, tanggal 22 Juli 2016 oleh tahir als LaTahe bin Laduatona, bermaterai cukup.

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, maka tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Nasruddin bin Abdullah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, Pinrang
2. Dg. Seyye bin Dg. Lawang, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pinrang.

Bahwa atas keterangan saksi penggugat yang penjelasannya dapat dilihat di salinan putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg. keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat dan tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan sangat menentukan untuk membuka tabir sejelas-jelasnya mengenai kebenaran pokok perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Dalam ketentuan hukum acara, saksi memiliki nilai kesaksian atau bernilai saksi sempurna apabila memenuhi syarat formil dan materil tentang apa yang disaksikan. Saksi seperti itu dinamakan saksi saksi yang *auditu* sedangkan saksi yang tidak memiliki

nilai kesaksian atau tidak memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dinamakan saksi yang *testimonium de auditu*.

Saksi mempunyai peranan penting dalam memberikan masukan kepada Majelis Hakim untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil dari pihak yang berperkara dari adanya peristiwa persengketaan. Saksi sebagai alat bukti dalam hukum perdata mempunyai jangkauan yang sangat luas sekali hampir meliputi segala bidang dan segala macam sengketa perdata, hanya dalam hal yang sangat terbatas sekali keterangan saksi tidak diperbolehkan, seperti melarang pembuktian saksi terhadap isi suatu akta otentik, rasio pelarangan adalah karena pada umumnya keterangan saksi cenderung kurang dapat dipercaya, sering berbohong, sehingga bisa terjadi pertentangan antara keterangan saksi dengan isi suatu akta dan jika dibiarkan maka nilai kekuatan pembuktian akta otentik bisa kehilangan tempat berpijak yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik.

Keterangan saksi sebagai alat bukti cenderung tidak dapat dipercaya, dengan argumentasi bahwa saksi cenderung berbohong baik sengaja atau tidak, saksi menambah atau mengurangi dari kejadian yang sebenarnya dan ingatan manusia atas suatu peristiwa tidak selamanya akurat sering dipengaruhi oleh emosi. Terdapat beberapa pernyataan yang harus dipenuhi terhadap alat bukti saksi meliputi persyaratan formil dan materil yang bersifat kumulatif dan bukan alternative. Artinya apabila suatu kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat yang dimaksud maka kesaksian itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Adapun syarat formilnya, yaitu:

1. Saksi adalah orang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk menjadi saksi (Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1909 KUH Perdata)
2. Saksi memberikan keterangan di persidangan (Pasal 144 HIR, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata)
3. Saksi mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan (Pasal 147 HIR, Pasal 175 R.Bg dan Pasal 1911 KUH Perdata)
4. Ada penegasan dari saksi bahwa ia menggunakan haknya sebagai saksi, jika undang-undang memberikannya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 146 HIR dan Pasal 171 (1) .Bg)
5. Saksi diperiksa seorang demi seorang (Pasal 144 (1) HIR, Pasal 171 (1) R.Bg)

Setelah selesainya pembuktian di persidangan dalam hal ini penggugat maupun tergugat telah mengajukan saksi maka tahap selanjutnya khususnya pada perkara sengketa harta warisan maka dapat diistilahkan sebagai Pemeriksaan Setempat (PS). Pemeriksaan setempat (*descente*) adalah pemeriksaan mengenai oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan Pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

Pemeriksaan setempat ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim langsung ke lokasi atau tempat harta yang menjadi perkara oleh para pihak. Sering juga disebut pemeriksaan di tempat atau Hakim itu sendirilah yang pergi ke tempat objek harta terperkara dibantu oleh Panitera Pengganti dan dalam hal ini Hakim itu dapat melakukan pemeriksaan surat-surat, saksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu, misalnya batas-batas tanah, luasnya, letaknya, keadaannya, yang didapat diatas tanah itu. Semua fakta yang didapat oleh Hakim disaat sidang ditempat dilakukan, langsung

menjadi pengetahuan Hakim itu sendiri. Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 24 R.Bg, atau Pasal 1866 KUHPerdara, ada lima alat bukti dalam lingkup acara perdata. Selain lima alat bukti tersebut, dapat pula hal lain sebagai pendukung, keterangan ahli (*deskundigenbericht*) dan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaattsopneming* atau *descente*).

Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR, 180 RBG, 211 Rv, dan SEMA Nomor 7 tahun 2001, Pasal 153 HIR, 180 R.Bg, berbunyi sebagai berikut:

1. Jika dipandang perlu atau berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari Majelis dengan dibantu Panitera untuk mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim,
2. Tentang pelaksanaan tugas serta hasilnya dicatat oleh Panitera tersebut dalam berita acara atau relaas yang akan ditandatangani olehnya dan para komisaris tersebut.
3. (R.Bg) jika tempat yang akan diperiksa itu terletak diluar daerah hukum Pengadilan itu, maka Ketua dapat meminta kepada pemerintah setempat agar melakukan pemeriksaan dan mengirimkan berita acara pemeriksaan tersebut.

Dalam praktik persidangan, elemen pendukung pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai wujud Pasal 153 HIR atau 180 RBg adalah Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memproses onjek perkara. Panitera yang membuat berita acara tentang pelaksanaan pemeriksaan setempat dan hasilnya, para pihak berperkara termasuk pihak yang merupakan sepadan tanah tersebut.

Pemeriksaan setempat adalah sidang resmi Pengadilan, maka oleh karena itu para pihak harus hadir ketika pemeriksaan setempat. Akan tetapi jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan setempat tetap dapat dilangsungkan apabila sudah diberitahukan secara resmi kepadanya. Dalam Konsideran SEMA No. 7 tahun 2001, disebutkan bahwa sehubungan dengan banyaknya laporan dari para pencari keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak tidak sesuai dengan dictum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat eksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, maka Mahkamah Agung meminta Hakim yang memeriksa perkara untuk mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti.

Setelah proses Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim yang dibantu oleh Panitera Pengganti maupun aparat kepolisian. Maka tahap selanjutnya yaitu pada tahap kesimpulan para pihak. Kesimpulan adalah suatu ringkasan yang dibuat oleh para pihak yang berperkara yang tanpa ihtiar suatu gugatan baik jawaban maupun bantahan yang dibuat dengan bukti-bukti dipersidangan dan berisi suatu permintaan atas suatu gugatan atau bantahan atau jawaban agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dan atau menolaknya. Kesimpulan para pihak diatur dalam Pasal

28 (*yurisprudensi*) karena tidak diatur dengan yang lain maka hukum boleh mengajukan atau tidak (bebas).³⁷

Para pihak dapat menganalisis dalil-dalil tambahan-tambahannya melalui pembuktian yang didapatkan selama persidangan sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan, apakah terbukti atau tidak, sehingga penggugat akan meminta pada Majelis Hakim agar dikabulkan sebaliknya penggugat ditolak. Kemudian setelah selesainya tahap kesimpulan para pihak baik penggugat maupun tergugat maka tahap yang terakhir yaitu Musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan. Pada musyawarah majelis Hakim maka suatu sikap yang terdapat yang diambil oleh Majelis Hakim yang menangani suatu perkara masing-masing mengemukakan pendapat hukumnya atau alasannya yang dilakukan secara rahasia dan tertutup sebelum Hakim mengucapkan keputusannya.

Adapun dasar hukum musyawarah Majelis Hakim yaitu terdapat pada Pasal 178 HIR/189 Rbg, Pasal 14, 51, dan 53 UU No.48/2009. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada yang berperkara. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan penggugat maupun tergugat, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada para pihak yang didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat objektif.

³⁷Feicy Filisia Ansow, "Proses Lahirnya Keputusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri", *Lex et Societatis*, Vol. IV, No.1, 2016, h.42

Proses peradilan di Indonesia berlandaskan Pancasila, yang menempatkan harkat dan martabat manusia pada tempatnya dan melaksanakan perlindungan serta jaminan hak-hak asasi manusia. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 yang memuat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).³⁸

Sistem hukum terkadang tidak dapat mencapai keadilan yang sempurna, namun Hakim harus dapat menetapkan keputusan yang mendekati keadilan. Di dalam Negara demokrasi, yang terpenting perselisihan diatasi dengan cara yang adil dan mendukung stabilitas sosial. Pada kenyataannya ada saja yang mungkin tidak setuju dengan keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Namun mereka harus percaya pada keadaan sistem hukum secara keseluruhan, pengambilan keputusan adalah suatu proses untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara memilih salah satu dari berbagai alternatif yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu menghasilkan suatu keputusan yang baik untuk mengatasi suatu masalah.

Pengambilan keputusan sebagai suatu perumusan berbagai macam alternative tindakan dalam menghadapi situasi serta menetapkan pilihan yang tepat dan berbagai alternative. Pengambilan keputusan (*decision making*) melibatkan proses kognitif, dimulai dari mengenali masalah, mengidentifikasi alternative pemecahan masalah, menilai, memilih, hingga memutuskan alternative yang paling kuat. Pada dasarnya, hukum memberikan petunjuk aturan yang objektif dan prosedur yang eksplisit. Manusia sebagai pelaku hukum tidak selalu dapat berfungsi secara tepat dengan cara-cara yang objektif. Ruang Peradilan adalah miniature dunia sosial yang bersifat *human relation*. Artinya, di Ruang Peradilan terjadi proses saling

³⁸Feicy Filisia Ansow, "Proses Lahirnya Keputusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri", *Lex et Societatis*, Vol. IV, No.1, 2016, h.42

mempengaruhi antar penegak hukum, yaitu antara Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara dan bahkan masyarakat. Ketika terjadi interaksi sosial, maka perilaku dan penilainnya dalam proses peradilan dipengaruhi oleh sikap, kognisi, dan emosinya.

Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa tahapan yang terakhir dalam proses persidangan di Pengadilan khususnya terkait dengan sengketa harta warisan yaitu pembacaan putusan. Pembacaan putusan ini merupakan akhir dari proses perkara di Pengadilan Agama setelah Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal dimuali dari surat gugatan penggugat, jawaban tergugat, saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat sampai dengan bukti-bukti yang ada dalam persidangan. Pada salinan putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg bahwa Majelis Hakim telah memberikan putusan yaitu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian,
2. Menyatakan Laduatona bin Masse meninggal dunia pada tanggal 8 oktober 1999
3. Menetapkan ahli waris almarhum Laduatona bin Masse masing-masing: Omming binti Lahi (istri), Carma alias Cemma binti Laduatona (anak perempuan), Hj. Hajrah binti Ladutona (anak perempuan), M. Tahir bin Laduatona (anak laki-laki) dan Intan binti Laduatona (anak perempuan),
4. Menetapkan harta warisan almarhum Laduatona yang peninggalan harta warisannya dapat dilihat pada salinan putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg
5. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum Laduatona bin Masse yang masing-masing bagiannya dapat dilihat pada salinan putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg

6. Menghukum tergugat atau turut tergugat (pihak ketiga) yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan bagian para penggugat dari harta warisan tersebut
7. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya
8. Menghukum penggugat dan tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara tersebut.

Oleh karena itu, sebagai kesimpulan bahwa tahapan-tahapan dalam proses persidangan khususnya dalam perkara sengketa harta warisan memiliki beberapa tahap dimulai dari pendaftaran gugatan di Pengadilan Agama dimana objek sengketa itu berada, kemudian tahap persidangan pertama yaitu tahap mediasi, kemudian, tahap pembacaan gugatan, kemudian tahap jawab menjawab dari penggugat dan tergugat, dan khusus untuk perkara sengketa harta warisan maka ada yang diistilahkan sebagai Pemeriksaan Setempat (PS), setelah pemeriksaan setempat maka tahap kesimpulan dari penggugat dan tergugat dan yang terakhir yang tapa musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan. Kaitannya dengan perkara sengketa harta warisan pada penelitian ini maka tahapan-tahapan dalam persidangan dan semua yang terkait dengan penelitian ini dapat dilihat pada salinan putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kepenegak hukum an yang merdeka, dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegak hukum bebas dalam memutuskan segala putusan tanpa ada intervensi atau campur tangan dari pihak lain. Sehingga bersifat tidak memihak dalam menjalankan tugas

memutus suatu perkara di pengadilan. Kebebasan penegak hukum merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu penegak hukum dimana penegak hukum berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang ke dalam peristiwa yang konkrit tidak sekedar substantif, penegak hukum juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum, dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkrit sehingga penegak hukum dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukum.

Pada satu realitasnya penegak hukum hanya melihat satu kasus yang muncul di putuskan dengan menerapkan perundang-Undangan yang ada, yang sebagian besar masih merupakan warisan belanda. Pola pikir penegak hukum yang terbelenggu legalitas formal akan menghasilkan penegakan hukum yang tidak adil. Apabila penegak hukum menjalankan tugasnya merupakan pemberi makna melalui penemuan hukum atau (*rechtsvinding*) bahkan menciptakan hukum baru atau (*rechtheeping*) sehingga melalui keputusan-keputusannya (*judge made law*). Hukum tidak hanya sebagai instrumen kekuasaan tetapi sebagai instrumen kepentingan rakyat. Untuk itu penegak hukum dalam hal ini penegak hukum haruslah seorang yang ahli atau menguasai atas objek kasus yang ditanganinya serta memegang teguh kode etik penegak hukum.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kepenegak hukum an yang merdeka, dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegak hukum bebas dalam memutuskan segala putusan tanpa ada intervensi atau campur tangan dari pihak lain. Sehingga bersifat tidak memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di pengadilan. Kebebasan penegak hukum merupakan kewenangan

penting yang melekat pada individu penegak hukum dimana penegak hukum berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang ke dalam peristiwa yang konkrit tidak sekedar substantif, penegak hukum juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum, dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkrit sehingga penegak hukum dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukum.

Pada satu realitasnya penegak hukum hanya melihat satu kasus yang muncul di putusan dengan menerapkan perundang-Undangan yang ada, yang sebagian besar masih merupakan warisan belanda. Pola pikir penegak hukum yang terbelenggu legalitas formal akan menghasilkan penegakan hukum yang tidak adil. Apabila penegak hukum menjalankan tugasnya merupakan pemberi makna melalui penemuan hukum atau (*rechtsvinding*) bahkan menciptakan hukum baru atau (*rechtheeping*) sehingga melalui keputusan-keputusannya (*judge made law*). Hukum tidak hanya sebagai instrumen kekuasaan tetapi sebagai instrumen kepentingan rakyat. Untuk itu penegak hukum dalam hal ini penegak hukum haruslah seorang yang ahli atau menguasai atas objek kasus yang ditanganinya serta memegang teguh kode etik penegak hukum.³⁹

Begitu pentingnya peranan pertimbangan hukum bagi Hakim dalam putusannya, sehingga konsekuensi dari profesi Hakim secara substansial dapat ditafsirkan menjadi dua makna:

1. Hakim merupakan profesi yang khusus, sehingga diberi perangkat khusus pula dalam bentuk kemandirian atau kemerdekaan untuk menyelenggarakan peradilan yang

³⁹Herlina Ratna Sambawa Ningrum, "Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No.2, 2014, h.221

jujur, adil, dan berwibawa. Pihak luar tidak dibenarkan campur tangan atas tugas-tugas peradilan yang diemban oleh Hakim.

2. Kemandirian atau kemerdekaan, bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi Hakim harus memerankan nuraninya sebagai tanggung jawab moral atas putusan yang dijatuhkan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus senantiasa membekali dirinya dengan pemahaman ilmu hukum yang luas. Pekerjaan Hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai dasar dari putusannya.⁴⁰

Untuk lebih mempertajam pertimbangan hukum dalam putusan Hakim yang secara teoretis mengandung nilai-nilai keadilan dan kebenaran, setiap Hakim perlu lebih mendalami bagaimana sistem peradilan Eropa Kontinental yang biasa disebut *civil law system* dan secara teori dianut di Indonesia. Dalam sistem peradilan Eropa Kontinental, Hakim diikat oleh undang-undang (hukum tertulis) dan kepastian hukumnya dijamin melalui bentuk dan sifat tertulisnya undang-undang. Hakim tidak terikat secara rigid pada putusan Hakim sebelumnya, seperti yang berlaku pada sistem peradilan *common law* melalui asas *the binding of preseden* atau keterikatan Hakim pada preseden. Hakim-Hakim lain di Indonesia memang boleh mengikuti putusan Hakim sebelumnya pada perkara sejenis, tetapi bukan suatu keharusan yang mengikat seperti dimaksud Pasal 1917 KUHPerdara bahwa "putusan Pengadilan hanya mengikat para pihak, tidak mengikat Hakim lain". Tugas dan tanggung jawab Hakim dalam sistem peradilan Eropa Kontinental adalah memeriksa langsung materi perkaranya,

⁴⁰Marwan Mas, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No.3, 2012, h. 287

menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa atau pihak yang berperkara sekaligus menerapkan hukumnya. Metode berpikir Hakim dilakukan secara deduktif, yaitu berpikir dari yang umum ke yang khusus. Hakim berpikir dari ketentuan umum untuk diterapkan pada kasus *in-konkreto* (aturan khusus) yang sedang diadili.

Indonesia yang secara teori menganut sistem peradilan Eropa Kontinental, para Hakim sering pula mengikatkan diri pada preseden, tetapi sebaliknya di Inggris, Hakim sering melepaskan diri dari keterikatan terhadap preseden jika kebutuhan warga masyarakat menghendaki lain. Sebaliknya, metode berpikir Hakim di negara Sistem Hukum Anglo Saxon (*Common Law*) pada prinsipnya menggunakan metode induktif (berpikir dari yang khusus ke umum), yaitu putusannya senantiasa didasarkan pada kasus *in-konkreto* atau aturan khusus yang kemudian dikonkretkan menjadi aturan umum. Putusan Hakim berlaku sebagai preseden bagi Hakim-Hakim lain pada perkara sejenis, terutama pada bagian *ratio decidendi* dengan tujuan agar Hakim lebih cepat menjatuhkan putusan atas perkara yang sedang ditanganinya.

Dengan demikian, Sistem Hukum Anglo Saxon lebih menekankan pada hukum kasus (*case law*) dan menempatkan penekanan yang khusus melalui pendekatan induktif (*inductive reasoning*) dan preseden (asas *the binding force of precedent*). Pendekatan induktif berarti Hakim menciptakan prinsip umum yang didapatkan dari peristiwa yang terjadi berulang-ulang dalam kondisi yang sama atas peristiwa tertentu. Sedangkan preseden merupakan bentuk (*form*) yang sistematis dari pelaporan kasus-kasus, struktur, dan organisasi yang jelas dari Pengadilan. Saat pengambilan putusan, setiap anggota majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum (*ratio dicendi*) berdasarkan pendekatan induktif. Pertimbangan hukum dapat dijadikan rujukan (*reference*) saat membuat putusan yang sama terhadap kasus yang

sama berdasarkan tingkat hierarki Pengadilan. Setiap pertimbangan hukum dapat dianalisis dan dikritik oleh warga masyarakat, kalangan akademik, dan praktisi hukum yang lain. Putusan yang berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun putusan sebelumnya atas kasus yang sama mengikat berdasarkan prinsip preseden, tetapi tetap dapat dikoreksi oleh masyarakat.⁴¹

Pertimbangan hukum yang mengandung rasio dari anggota Hakim majelis pada sistem peradilan Eropa Kontinental seperti Indonesia, dimuat dalam surat putusan. Setelah putusan yang didasarkan melalui musyawarah atau suara terbanyak, tetapi ada anggota majelis Hakim (minoritas) yang tidak setuju dengan pendapat dan putusan mayoritas anggota majelis Hakim, dapat mengajukan keberatan dan argumentasi, yang disebut prinsip pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Prinsip ini merupakan kelanjutan keberatan dan argumentasi yang konsisten dari anggota majelis Hakim yang memiliki pendapat berbeda atau tidak setuju dengan pendapat dan putusan mayoritas anggota majelis Hakim.

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan dapat diputus oleh Hakim-Hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (*keadilan procedural*), tetapi juga berdimensikan *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*. Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan definisi dan juga bukan soal formal-formalan. Ia berhubungan erat dengan praksis kehidupan sehari-hari dari manusia. Kelihatannya, menurut teori ilmu hukum putusan tersebut bagus, argumentatif ilmiah. Tetapi

⁴¹Marwan Mas, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No.3, 2012, h. 288

sebenarnya, belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga keadilan tertinggi itu adalah hati nurani. Orang yang terlalu mematuhi hukum secara apa adanya seringkali justru akan merugikan keadilan.⁴²

Menegakkan keadilan bukanlah sekadar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat, setidaknya itulah pernyataan yang kerap dicetuskan oleh Moh Mahfud MD. Menurut Moh Mahfud, menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekadar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang acapkali dikaitkan dengan penegakan hukum. Tekad Mahkamah Konstitusi semacam itu bahkan ditegaskan dalam situsnya, yaitu “mengawal demokrasi dan menegakkan keadilan substantif”.

Hakim sudah mendengar kedua belah pihak, sehingga turunlah putusan Pengadilan. Semua aturan hukum yang relevan sudah dipertimbangkan dan sudah diterapkan. Akan tetapi mengapa terhadap penegakan hukum yang demikian masih saja banyak masyarakat yang tidak puas. Inilah masalahnya, yaitu tidak terpenuhinya nilai keadilan, terutama keadilan masyarakat (*social justice*).

Putusan Hakim yang menggambarkan benturan antara aspek keadilan dengan kepastian hukum, tentunya seorang Hakim akan lebih memilih aspek keadilan sehingga akhirnya Hakim akan menyimpangi aspek kepastian hukum dalam hal ini hukum tertulis (hukum positif), guna hal tersebut Hakim haruslah memantapkan dirinya menjadi profesionalisme dalam mewujudkan putusan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan-putusan yang eksekutable yang berisikan integritas tinggi, memuat pertimbangan yuridis

⁴²Bambang Sutyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.17, 2010, h.221

yang utama, berintikan rasa keadilan dan kebenaran, sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, dapat diterima akal sehat (ethos, pathos, filosofis, sosiologis, serta logos). Jadi Putusan Hakim yang baik adalah putusan Hakim yang mampu memberikan keadilan sebagaimana pada asas dasar sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴³

4.2. Eksekusi Terhadap Harta Warisan Dalam Perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg Di PA Pinrang

Setelah proses pemeriksaan perkara dan jalannya persidangan selesai, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan putusan Hakim (eksekusi). Eksekusi dapat dilaksanakan setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang pasti. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara sukarela, namun seringkali pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakannya. Sehingga diperlukan bantuan dari Pengadilan untuk melaksanakan secara paksa. Dalam hal ini, pihak yang dimenangkan yang mengajukan permohonan tersebut. Berdasarkan permohonan tersebut, Ketua Pengadilan memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur agar memenuhi keputusan dalam jangka waktu 14 hari setelah teguran tersebut. Jika dalam jangka waktu tersebut sudah lewat putusan Pengadilan tetap belum dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan karena jabatannya memberi perintah agar putusan Hakim dilaksanakan dengan paksa dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Bapak Baharuddin, Pengadilan Agama Pinrang pernah memeriksa perkara

⁴³Edi Rosadi, "Putuan Hakim yang Berkeadilan", *Badamai Law Jurnal*, Vol. 1, No.1, 2016, h. 386

warisan yang diakhiri dengan eksekusi oleh Hakim. Dalam kutipan wawancara dengan Majelis Hakim, Bapak Baharuddin, beliau mengatakan bahwa:

“pada proses eksekusi itu maka bisa dikatakan dilaksanakannya eksekusi bila kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan putusan secara damai atau sukarela maka kita eksekusi. Eksekusi itu perampasan hak secara paksa dari yang tidak berhak kepada yang berhak berdasarkan putusan. Kalau sudah dilaksanakan putusan, maka apakah dilaksanakan secara damai, dan biasanya kalau tidak dilaksanakan secara damai maka kita eksekusi secara paksa dan kalau perlu kita libatkan aparat Negara, seperti kepolisian dengan perintah Pengadilan.”⁴⁴

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Baharuddin diatas sebagai Majelis Hakim, maka proses eksekusi merupakan proses dari sengketa harta warisan apabila kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan putusan secara damai. Eksekusi adalah menjalankan putusan Pengadilan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan Pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan Hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk melaksanakannya.

Putusan Pengadilan terletak kepada putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME)”, disamping itu putusan Pengadilan yang mempunyai title *eksekusitorial* adalah putusan yang bersifat ataumengandung amar *condemnatoir*, sedangkan putusan Pengadilan yang bersifat *deklaratoir* dan *constitutive* tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam

⁴⁴Baharuddin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 17 Januari 2020

menjalankannya. Eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (*execution force*).

Pelaksanaan putusan Pengadilan merupakan rangkaian terakhir dari proses peradilan. Suatu putusan dapat dilakukan eksekusi apabila telah berkekuatan hukum tetap, artinya atas putusan tersebut sudah tertutup dan sudah tidak ada lagi jalan untuk upaya hukumbiasa bagi pihak atau pihak-pihak yang berperkara. Suatu putusan berkekuatan hukum tetap apabila:

1. Pihak-pihak yang berperkara atau pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas atas putusan Hakim, tidak memanfaatkan upaya hukum dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Apabila pihak-pihak yang berperkara atau pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas atau putusan Hakim mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi, eksekusi dapat dilaksanakan setelah putusan Hakim Pengadilan Tinggi diterima oleh pihak-pihak yang berperkara sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila masih ada pihak yang tidak puas atau putusan Hakim Pengadilan Tinggi, pihak tersebut dapat mengajukan upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.
2. Segala upaya hukum telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara atau pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak puas dengan putusan Hakim. Suatu putusan Hakim harus dapat di eksekusi karena gugatan atau tuntutan

pihak yang memang tidak dapat direalisasikan. Kekuatan eksekutorial putusan Hakim terdapat pada kepala putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan kepala putusan tersebut putusan Hakim dapat dieksekusi.⁴⁵

Oleh karena itu, dalam hal eksekusi sengketa harta warisan tentunya juga memiliki prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang seperti adanya permintaan dari pihak yang merasa dirugikan. Berdasarkan hasil wawancara oleh Majelis Hakim dalam hal eksekusi sengketa harta warisan, maka menurut Bapak Syamsul Rijal bahwa:

“dalam tahap eksekusi itu, yang melakukan eksekusi itu panitera, maka turunkan Pengadilan untuk mengeksekusi itu barang karena ada haknya tergugat dan penggugat bukan merasa dirugikan. Ketika tidak mau memberikan secara suka rela maka diambil paksa. Itu namanya eksekusi. Dalam tahap eksekusi biasanya juga pihak yang berperkara meminta kepada Pengadilan untuk melakukan sita jaminan terhadap barang di lapangan. kalau pihak meminta sita jaminan maka kita adakan sita jaminan untuk mengamankan barang tersebut.”⁴⁶

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Syamsul Rijal diatas bahwa dalam proses eksekusi terhadap sengketa harta warisan maka hal tersebut merupakan perintah dari Pengadilan itu sendiri dimana ketika melakukan eksekusi maka dibantu oleh Panitera Pengganti dan juga melibatkan Hakim dalam eksekusi tersebut dan juga ketika dalam proses eksekusi ketika pihak penggugat meminta

⁴⁵Faisal Ismail, “Tinjauan tentang Eksekusi terhadap Harta Warisan dalam Perkara Warisan oleh Pengadilan Agama Siurakarta (Studi Kasus Putusan No. 5/Pdt.G/1996/Pa.SKA), Skripsi Sarjana, h. 15

⁴⁶Syamsul Rijal, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 15 Januari 2020

kepada Pengadilan untuk dilakukan sita jaminan maka hal tersebut dibenarkan dan dapat dilaksanakan sita jaminan sesuai dengan permintaan penggugat atas harta yang ada dilapangan.

Pelaksanaan putusan Hakim atau eksekusi harus ada permohonan dari pihak yang menang dengan disertai pembayaran biaya eksekusi. Selain itu pada eksekusi harus ada unsur paksaan dari Pengadilan melalui alat Negara yang ditugaskan karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan Hakim. Akan tetapi apabila pihak yang kalah mau melaksanakan putusan Hakim dengan sukarela, maka putusan Hakim tersebut hanya dilaksanakan saja tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pelaksanaan putusan Hakim secara sukarela dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Tanpa campur tangan dari Ketua Pengadilan. Dalam hal ini pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan Hakim dan pihak yang menang menerima haknya tanpa campur tangan dari Ketua Pengadilan.
2. Ada campur tangan dari Ketua Pengadilan. Pelaksanaan putusan dengan bantuan ketua Pengadilan lebih menjamin kepastian hukum karena dibuat berita acara pemenuhan putusan Hakim dengan sukarela, lengkap dengan tanda tangan jurusita, saksi, dan para pihak dan juga disaksikan oleh dua orang saksi.

Pembahasan tentang tata cara sita jaminan meliputi dua segi. Segi pertama, berkenaan dengan tata cara pengajuan permohonan sita jaminan itu sendiri. Sedangkan segi kedua, berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sita jaminan itu sendiri oleh Pengadilan.

1. Pengajuan permohonan dalam surat gugatan. Bentuk pengajuan permohonan sita jaminan yang diajukan dalam sidang gugatan yang lazim diajukan penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atau *conservatoir beslag* secara tertulis dalam surat gugatan, sekaligus bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok. Pengajuan permohonan sita jaminan dalam bentuk ini, tidak dipisahkan dengan dalul gugat atau gugatan pokok.
2. Pengajuan permohonan secara terpisah dengan pokok perkara. Bentuk pengajuan permohonan sita jaminan yang kedua, permohonan sita jaminan dilakukan dalam bentuk permohonan sendiri, terpisah dan gugatan pokok perkara. Di samping gugatan perkara, penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam surat yang lain. Bahkan boleh pengajuan permohonan, sita jaminan tersendiri secara lisan, tetapi bentuk permohonan sita secara lisan jarang terjadi dalam praktek. Namun kelangkaan praktek itu bukan berarti melenyapkan hak penggugat untuk mengajukan permohonan sita jaminan secara lisan.⁴⁷

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan penelitian ini khususnya yang ada pada salinan putusan No.416/Pdt.G/2016/PA.Prg bahwa yang menjadi objek sengketa yaitu adanya 2 petak sawah seluas kurang lebih 1 hektar yang terletak di Desa Salipo, Kec. Cempa, Kab. Pinrang dengan batas-batas yang penjelasannya dapat dilihat pada salinan putusan No.416/Pdt.G/2016/PA.Prg bahwa oleh karena gugatan para penggugat mempunyai alasan hak (sebagai ahli waris),

⁴⁷Verawaty Kojungan, "Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Sita Jaminan atas Harta Perkawinan dalam Perkara Perceraian", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.2, 2015, h.3

maka sepatutnya tergugat dan turut tergugat menyerahkan objek sengketa kepada para penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka penggugat memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagaimana terlampir dalam salinan putusan No.416/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Oleh karena itu, pada putusan tersebut Majelis Hakim menimbang bahwa, bagian masing-masing ahli waris tersebut ditetapkan berdasarkan Pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam al-Qur'an yaitu pada Q.S. Al-Nisa/4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَنَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pada perkara No.416/Pdt.G/2016/PA.Prg telah dijelaskan juga adanya sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas keseluruhan harta objek sengketa tersebut. Setelah berjalannya persidangan bahwa penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang untuk mencabut permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang sebagaimana tersebut dalam surat gugata penggugat.

Oleh karena itu, kesimpulan dari uraian diatas bahwa dalam proses eksekusi sengketa harta warisan apabila pihak tergugat tidak melaksanakan putusan Hakim secara sukarela maka dalam hal ini atas perintah dari Ketua Pengadilan Agama berhak melakukan eksekusi terhadap sengketa harta warisan dan dapat juga dilakukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas permintaan penggugat dengan tujuan untuk memberi rasa aman terhadap harta yang ada dilapangan.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.⁴⁸

⁴⁸R Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No.2, 2016, h. 194

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁴⁹

⁴⁹R Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No.2, 2016, h. 195

Berkaitan dengan penerapan keadilan hukum dalam proses Pengadilan, sekurangnya ada beberapa prinsip yang dapat kita rumuskan dari pandangan Rawls (2006) dalam penjelasannya mengenai keadilan sebagai *fairness*. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip rasionalitas, konsistensi, publisitas dan praduga tidak bersalah. Prinsip rasionalitas mengajarkan bahwa tindakan-tindakan yang diharuskan dan dilarang oleh aturan hukum adalah jenis tindakan yang diharapkan dapat secara masuk akal dilakukan atau dihindari orang. Sebuah sistem aturan yang dialamatkan para orang-orang yang berakal untuk mengatur perilaku mereka, berurusan dengan apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Ia tidak boleh membebankan tugas untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Walaupun sangat terkait dengan proses legislasi, prinsip tersebut dapat kita perluas dengan sebuah kriteria untuk sebuah tindakan pidana yang harus dipertanggungjawabkan.⁵⁰

4.3. Hambatan dalam Eksekusi Harta Warisan Perkara No.416/Pdt.G/2016/PA.Prg di PA Pinrang

Pelaksanaan eksekusi tidak selamanya lancar sesuai dengan rencana, ada kalanya mendapatkan hambatan bersifat yuridis maupun non yuridis, sehingga memerlukan tindakan untuk menanggulangi eksekusi tersebut. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada perkara kewarisan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg tentunya dalam pelaksanaan eksekusinya memiliki beberapa kendala. Perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang atas nama Omning Binti Lahi sebagai penggugat I, Hj. Hajrah binti Ladutona sebagai penggugat II, M. Tahir bin Laduatona sebagai penggugat III, Intan

⁵⁰Yustinius Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan", *Jurnal Humaniora*, Vol. 3, No.2, 3013, h. 349

binti Laduatona sebagai penggugat IV dan Saharuddin, S.H sebagai advokat melawan Cerma alias Cemma binti Laduatona yang mana pada surat gugatan tersebut telah dijelaskan bahwa beberapa harta peninggalan almarhum Laduatona bin Masse yang menjadi sengketa terhadap ahli waris yang ditinggalkan salah satunya yaitu adanya 2 petak sawah seluas kurang 1 hektar yang terletak di Desa Salipolo, Kec. Cempa Kab. Pinrang yang menjadi objek sengketa dan penggugat meminta kepada pihak Pengadilan Agama Pinrang untuk dilakukan eksekusi.

Sebelum dilaksanakannya eksekusi tentu hal ini telah mendapatkan penjelasan dari narasumber dalam hal ini Bapak Baharuddin terkait dengan hambatan-hambatan yang ada pada saat eksekusi sengketa harta warisan, beliau mengatakan bahwa:

“sebenarnya kalau masalah hambatan apa saja pada saat eksekusi itu yang lebih tau Panitera sebenarnya karena dia yang terjun langsung di lapangan beserta dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi. Tetapi secara keseluruhan bisa saya katakana bahwa hambatannya itu bisa saja kalau tergugat tidak mau dieksekusi hartanya maka dilakukan tindakan yang lebih seperti misalkan menembakkan senjata ke langit sebagai peringatan, yang pastinya kalau sudah eksekusi pasti ada hambatan-hambatan itu, itulah yang jadi resikonya.”⁵¹

Penjelasan lebih lanjut yang dijelaskan oleh Bapak Panitera Pengadilan Agama Pinrang dalam hal ini Bapak H. Imran mengenai hambatan-hambatan yang dilalui pada saat eksekusi sengketa harta warisan tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“kalau perkara yang kemarin itu agak sulit dieksekusi karena orang tua yang menggugat kemudian anak yang menguasai objek. Pada prinsipnya yang menjadi hambatan pada eksekusi itu sebenarnya tidak terlalu berat karena memang biasanya setiap perkara ada penggugat dan tergugat. tergugat yang menguasai objek. Kalau perkara 416 tahun 2016 kemarin yang menguasai

⁵¹Baharuddin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 17 Januari 2020

objek itu anaknya sendiri sehingga biasanya ada tergugat. Jadi perkara ini bisa dikatakan melawan orang tua dengan anak. Orang tua sebagai penggugat dan anak sebagai tergugat karena dia yang menguasai objek. Jadi hambatannya itu tidak terlalu berlebihan hanya sebatas pihak ketiga yang berusaha menghalangi yang mengatasnamakan Bantuan Polisi. Tapi biar bagaimana pun hambatannya tetap dijalankan. Maka sebelum eksekusi kita pihak Pengadilan menggunakan pihak keamanan seperti polsek atau polres. Kalau perkara ini menggunakan bantuan polres sehingga berjalan lancar.”⁵²

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh Bapak Baharuddin di atas bahwa dalam proses eksekusi sengketa harta warisan tentunya ada hambatan-hambatan yang harus dilalui oleh pihak Pengadilan beserta dengan penegak hukum lainnya dan juga kepada para penggugat. Hal tersebut menjadi resiko tersendiri bagi para penegak hukum dalam menjalani sebuah tugas yang harus dilaksanakan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak H. Imran sebagai Panitera Pengadilan Agama Pinrang pada saat melakukan eksekusi terhadap sengketa harta warisan pada perkara No. 416/Pdt.G/PA.Prg bahwa yang menjadi penggugat pada perkara ini yaitu orang tua sendiri kemudian anak sebagai tergugat yang menguasai objek sengketa tersebut. Tentunya dalam hal ini dapat dikatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sendiri yaitu orang tua dengan anak sendiri dalam hal ini omning binti Lahi sebagai Penggugat dan Carma alias Cemma binti Laduatona sebagai Tergugat. Pada prinsipnya dalam eksekusi sengketa harta warisan yang menjadi hambatan pada perkara ini tidak terlalu berat atau sulit seperti yang dikatakan oleh Bapak H. Imran sebagai Panitera Pengadilan Agama Pinrang karena setiap perkara eksekusi tentunya ada Penggugat dan Tergugat. Pada saat eksekusi sengketa harta warisan yang menjadi hambatan pada perkara ini yaitu adanya pihak

⁵²H. Imran, Panitera Pengadilan Agama Pinrang, *wawancara* dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 3 Februari 2020

ketiga yang berusaha menghalangi atau menggagalkan proses eksekusi tersebut sehingga pihak tergugat mengatasnakan Banpol atau bantuan lainnya untuk menguasai harta tersebut.

Sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak Pengadilan dalam eksekusi sengketa harta warisan tersebut bahwa bagaimanapun hambatan-hambatan yang dilalui oleh Pihak Pengadilan pada eksekusi tersebut. Akan tetapi, tetap memegang prinsip bahwa demi tegaknya sebuah keadilan maka proses eksekusi tersebut tetapi dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam hal ini ketika pihak Pengadilan ingin melakukan eksekusi terhadap harta warisan maka persiapan yang dilakukan pihak Pengadilan yaitu melakukan koordinasi dengan penegak hukum lainnya dalam hal ini apakah dengan pihak Polsek atau Polres. Pada saat eksekusi sengketa harta warisan pada perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg bahwa pihak Pengadilan telah meminta bantuan kepada pihak Polres untuk melakukan eksekusi harta warisan tersebut dan proses eksekusi berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, pada prinsipnya dalam penegakan hukum tentunya memegang prinsip bahwa keadilan harus ditegakkan.⁵³

Berdasarkan proses eksekusi sengketa harta warisan, maka dapat dikemukakan beberapa hambatan yang dialami para pihak terhadap putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara warisan di Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut:

⁵³Analiansyah Rudanto, "Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh No.0257/Pdt.G/2015/MS.Bna), *Junal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.1, No.2, h. 381

1. Hambatan yuridis, pada umumnya para pihak yang mendaftarkan perkara waris ke Pengadilan Agama telah memiliki keinginan yang kuat untuk membagi harta warisan sebagaimana ketentuan hukum. Tidak ada keinginan sama sekali mengupayakan melalui jalan musyawarah, karena upaya damai telah ditempuh sebelumnya tidak memberikan hasil sebagaimana diharapkan. Dengan demikian diajukannya gugatan ke Pengadilan Agama sebagai jalan terakhir yang dipilih untuk menyelesaikan perkara waris diantara ahli waris salah seorang keluarganya yang telah meninggal (pewaris) dengan penuh keadilan. Hakim harus menjadikan keadilan sebagai semangat utama dalam sebuah putusan, keadilan harus diatas segalanya termasuk diatas kepastian hukum.

Sebelum mengadili pokok perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg yang termasuk dalam perkara gugatan warisan yang diajukan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu diupayakan perdamaian, baik oleh pihak keluarga, kepala desa, tokoh Agama, atau tokoh masyarakat setempat. Namun upaya perdamaian tersebut tidaklah berhasil tercapai sehingga pada akhirnya para pihak memilih untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pinrang. Dalam keadaan seperti ini maka masing-masing pihak akan tetap berpegang pada pendapat atau pendiriannya. Masing-masing menganggap dirinya paling benar, sehingga tidak akan dengan sukarela melepaskan objek waris yang ada dalam penguasaannya atau akhirnya pihak yang kalah dan menjadi termohon eksekusi cenderung melakukan perlawanan eksekusi walaupun perkara telah memperoleh status berkekuatan hukum tetap. Terhadap perkara yang diajukan tersebut Hakim mempunyai peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya, karena para pencari keadilan senantiasa

berharap bahwa perkara yang diajukan dapat diputus oleh Hakim yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam hukum acara Hakim dianggap mengetahui semua hukumnya (*ius curia novit*) yang akan menentukan hitam putihnya hukum melalui putusannya.

Penolakan untuk menjalankan putusan secara sukarela telah mengakibatkan pelaksanaan eksekusi harus melalui upaya paksa. Dimana pihak yang merasa dikalahkan memilih bersikap tidak aktif dan terkesan tidak menerima proses eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan. Sehingga proses upaya eksekusi berujung pada pelaksanaan putusan tersebut secara paksa yang dijalankan oleh Panitera dan Jurusita atas perintah dan dibawah pimpinan ketua Pengadilan Agama. Di sini pihak yang dimenangkan dalam putusan memohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada Pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa namun akan tetap diusahakan memelihara peri kemanusiaan dan peri keadilan.⁵⁴

Perlawanan dari pihak termohon eksekusi yang cukup beralasan berdasarkan bukti yang kuat, dapat menanggukhan eksekusi sebagaimana halnya perlawanan dari pihak ketiga yang diajukan atas dasar hak milik. Pada keadaan demikian eksekusi ditanggukhan hingga putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Hakim berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan Hakim dalam upaya penemuan hukum untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

⁵⁴Analiansyah Rudanto, "Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh No.0257/Pdt.G/2015/MS.Bna), *Junal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.1, No.2, h. 381

Pada prinsipnya pelaksanaan putusan Pengadilan semestinya dilaksanakan oleh pihak tergugat yang kalah dengan sukarela. Namun apabila tindakan tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan suatu putusan Pengadilan dilakukan dengan upaya paksa dan bila perlu menggunakan aparat kepolisian. Eksekusi tidak diperlukan jika pihak tergugat sudah menjalankan putusan secara sukarela disertai itikad baik. Eksekusi bahagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) berdasarkan kaidah-kaidah hukum materil.⁵⁵

Perlawanan pihak ketiga mempunyai arti yaitu perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan kepada Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa. Mengenai bantahan atau perlawanan pihak ketiga yaitu upaya hukum yang dilakukan orang yang semula bukan pihak dalam suatu perkara, tetapi oleh karena ia merasa berkepentingan atas barang atau benda yang dipersengketakan dimana barang atau benda tersebut akan/sedang disita atau akan/sedang dijual lelang. Maka ia berusaha untuk mempertahankan benda atau barang tersebut dengan alasan bahwa benda atau barang tersebut adalah miliknya bukan milik tergugat.

Namun demikian, bila pihak ketiga merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan Hakim, maka yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan Hakim tersebut. Eksekusi berasal dari kata *executie*, artinya melaksanakan putusan Hakim (*tenuitvoer legging van vonnissen*), sedangkan lengkapnya adalah melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Eksekusi dalam suatu perkara baru tampil dan berfungsi apabila pihak tergugat tidak bersedia mentaati

⁵⁵M. Syukri, Azhari Yahya, Iman Jauhari, "Eksekusi Terhadap Putusan Hakim yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Faraid di Mahkamah Syari'ah Jantho", *Law Jurnal*, Vol. 2, 2018, h. 479

dan menjalankan putusan secara sukarela. Jika tergugat tidak menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut eksekusi.

Dengan demikian, salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi, yaitu menjalankan eksekusi secara paksa merupakan tindakan yang timbul apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela. Jika tergugat mentaati dan menjalankan putusan secara sukarela, maka tindakan eksekusi tidak diperlukan. Sebelum membahas prinsip atau asas eksekusi perlu kiranya disinggung sedikit pembakuan istilah eksekusi dalam Bahasa Indonesia. Dalam menjalankan eksekusi tidak selamanya lancar sesuai rencana, terkadang dan bahkan sering menemui hambatan terhadap suatu sengketa atau perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan belumlah sempurna apabila belum dilaksanakan. Karena sebenarnya tujuan para pihak mengajukan suatu gugatan ke-Pengadilan adalah agar perkara itu dapat ditentukan hukumnya melalui putusan Pengadilan, yang kemudian putusan itu dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, maka suatu putusan Pengadilan yang telah bersifat *Condemnatoir* atau berkekuatan hukum tetap harus tetap mempunyai kekuatan *Eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dapat melaksanakan secara paksa. Salah satu asas yang berlaku pada penundaan eksekusi ialah “tidak ada patokan umum” untuk menunda eksekusi. Penerapan penundaan eksekusi “*bersifat kasuistik*”. Tidak ada alasan penundaan eksekusi yang bersifat menentukan. Seperti sudah dikatakan di atas, mungkin alasan yang sama berbeda penerapan dan penilaiannya sehingga alasan itu tidak berlaku umum untuk semua penundaan eksekusi. Suatu alasan mungkin dapat dibenarkan menunda eksekusi pada kasus tertentu, tetapi belum tentu dapat dipergunakan untuk menunda eksekusi pada kasus lain.

Disamping ada asas yang mengajarkan tidak ada patokan dan alasan yang berlaku umum untuk mengabulkan permohonan penundaan eksekusi, ada lagi asas lain yang perlu mendapat perhatian, yaitu penundaan eksekusi “*yang bersifat eksepsional*”. Artinya, pengabulan penundaan eksekusi merupakan tindakan” *pengecualian* ”dari asas aturan umum. Itu sebabnya penundaan eksekusi disebut tindakan “*eksepsional*,” karena tindakan penundaan eksekusi “*menyingkirkan*“ ketentuan umum hukum eksekusi. Ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk melakukan penundaan eksekusi, yaitu:

1. Penundaan eksekusi atas alasan prikemusiaan.
2. Penundaan eksekusi atas alasan *derden verzet*.
3. Penundaan eksekusi atas alasan barang objek eksekusi masih dalam proses perkara lain.
4. Penundaan eksekusi atas alasan peninjauan kembali.
5. Penundaan eksekusi atas alasan perdamaian.⁵⁶

Selanjutnya, perlu dijelaskan mengenai bentuk penundaan atau penangguhan eksekusi dan upaya hukum terhadapnya. Dituangkan dalam bentuk penetapan (*Beschikking*), Seperti yang dijelaskan diatas, permintaan penangguhan atau penundaan eksekusi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, baik berupa surat atau gugatan perlawanan, bisa berbentuk perlawanan oleh pihak tereksekusi sendiri (*partij verzet*) atau perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Penetapan penangguhan atau penundaan eksekusi diterbitkan ketua PA, tidak dapat dibanding dan/atau dikasasi. Pada putusan MA No. 1243K/pdt/1984 terdapat penegasan yang menyatakan: Pertama, Penangguhan eksekusi yang dituangkan ketua PA dalam bentuk penetapan, sifatnya merupakan kebijakan (*discretionair*), dengan demikian merupakan

⁵⁶Analiansyah Rudanto,”Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh No.0257/Pdt.G/2015/MS.Bna), *Junal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.1, No.2, h. 381

kebebasan bertindak (*discretionair bevoegdheid*) yang diberikan undang-undang kepada ketua PA; Kedua, Oleh karena itu, keberatan terhadapnya harus diajukan dalam bentuk pengaduan dalam rangka pengawasan kepada ketua Pengadilan Tinggi (PT), bukan dalam bentuk permohonan kasasi.

Proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan menghasilkan suatu keputusan berupa keputusan yang bersifat *win-lose solution*. Terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dalam hukum acara perdata tidak dapat dilakukan eksekusi. Namun terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa Pengadilan dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding. Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu yang biasa disebut putusan serta-merta atau yang dalam bahasa Belanda disebut *Uitvoerbaar Bij Voorraad* ini pada praktik sering dilaksanakan oleh para Hakim, namun dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan bagi Hakim. Mengingat tidak mudahnya pelaksanaan putusan serta-merta, maka Hakim Pengadilan dalam mengabulkan tuntutan permohonan putusan serta-merta ini harus memperhatikan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan juga perlu dipenuhinya syarat-syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg.⁵⁷

Hukum acara perdata tidak melarang adanya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, namun tidak menutup kemungkinan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dibatalkan oleh Pengadilan tingkat tinggi sehingga menimbulkan permasalahan padahal terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan sebelumnya. Permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan putusan serta merta tidak

⁵⁷Anisa Astri Nuraheni, Harjono, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Serta Merta (Studi Putusan No. 08/Pdt.G/ PN.Pwr di Pengadilan Negeri Purworejo)", *Jurnal Vertek*, Vol. 5, No.2, h.228

hanya muncul setelah eksekusi tersebut dilaksanakan, ketika eksekusi tersebut berlangsung pun muncul permasalahan yang dapat menghambat jalannya eksekusi.



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian pemaparan data dan analisis data yang ada pada BAB IV, dapat diambil kesimpulan mengenai proses penyelesaian sengketa harta warisan terhadap perkara gugatan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg, kemudian proses eksekusi sengketa harta warisan dan juga hambatan-hambatan yang harus dilalui oleh pihak Pengadilan Agama Pinrang beserta dengan aparat penegak hukum lainnya, maka sebagai kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- 5.1.1. Proses penyelesaian sengketa harta warisan yang ada di Pengadilan Agama bahwa tentunya harus melalui beberapa tahapan atau proses beracara di Pengadilan Agama. Tahapan yang harus dilalui oleh penggugat tentunya harus memiliki surat gugatan yang bisa dibuat di Pos Bantuan Hukum kemudian setelah surat gugatannya telah ada maka di daftarkan di Meja I untuk di tentukan jadwal sidang, Jurusita, Panitera Pengganti, Majelis Hakim dan juga penentuan hari sidangnya. Pada tahap awal persidangan juga harus melalui tahap mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA No.1 tahun 2016 apabila proses mediasi tidak berhasil maka tahap selanjutnya yaitu pembacaan surat gugatan oleh Majelis Hakim, setelah pembacaan surat gugatan maka tahap selanjutnya yaitu jawab menjawab oleh penggugat dan tergugat dan juga Majelis Hakim mempersilahkan kedua belah pihak untuk mengajukan replik maupun duplik, setelah itu maka diadakan Pemeriksaan Setempat, setelah itu maka kesimpulan oleh kedua belah pihak dan yang terakhir adalah musyawarah Majelis dan pembacaan putusan.


- 5.1.2. Proses eksekusi sengketa harta warisan berpedoman pada surat gugatan yang telah diajukan oleh penggugat. Didalam surat gugatannya mengatakan bahwa almarhum Laduatona bin Masse memiliki beberapa harta peninggalan dan salah satu yang menjadi objek sengketa yaitu adanya 2 petak sawah seluas kurang lebih 1 hektar sebagaimana dalam surat gugatan perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg. dalam proses eksekusi tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana apabila pihak yang merasa kalah tidak dapat melaksanakan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela maka hal ini bisa dilaksanakan eksekusi atas permintaan penggugat.
- 5.1.3. Hambatan-hambatan yang harus dilalui oleh pihak Pengadilan Agama Pinrang beserta dengan pihak yang berperkara ketika melaksanakan eksekusi terhadap objek perkara sebagaimana yang tertuang dalam salinan putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg bahwa dalam melaksanakan eksekusi orang tua yang menjadi penggugat dan anak sebagai tergugat dalam hal ini Omning binti Lahi melawan Carma alias Cemma binti Ladutona. Pada prinsipnya yang menjadi hambatan pada eksekusi harta warisan tersebut yaitu adanya pihak ketiga yang dilakukan oleh pihak tergugat untuk tetap mempertahankan dan menguasai harta warisan tersebut. Akan tetapi, sesuai dengan prinsip yang dipegang oleh Pengadilan Agama bahwa penegakan hukum harus benar-benar ditegakkan. Pada eksekusi sengketa harta warisan khususnya pada perkara ini pihak Pengadilan telah berkoordinasi dan meminta bantuan kepada penegak hukum lainnya dalam eksekusi sengketa

harta warisan tersebut dalam hal ini pihak Kepolisian. Sehingga proses eksekusi dapat berjalan dengan lancar.

5.2. Saran

Adapun saran yang peneliti dapat sampaikan terhadap penelitian ini dan juga terhadap peneliti lainnya mengenai sengketa harta warisan diantaranya sebagai berikut:

- 5.2.1. Kepada masyarakat bahwa dalam pembagian harta warisan tentunya hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an bagian-bagian yang telah ditentukan, maka setidaknya menerima pembagian harta warisan tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan oleh ajaran agama Islam.
- 5.2.2. Kepada peneliti selanjutnya yang meneliti terkait dengan sengketa harta warisan bahwa dalam penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan tentunya diharapkan juga untuk menganalisis data yang lebih dalam dan komperhensif lagi dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih akurat agar dapat menjadi bahan kajian khususnya dalam hal sengketa harta warisan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Andi (2015) Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan No. 416/pdt.G/ 2015/ PA Prg), (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga STAIN Parepare)
- Azwar, Saifudin. 2000, *Metode Penelitian*, Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Astri, Anisa Nuraheni, Harjono. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Serta Merta (Studi Putusan No. 08/Pdt.G/ PN.Pwr di Pengadilan Negeri Purworejo)", *Jurnal Vertek*, Vol. 5, No.2.
- Bachtiar ,Maryati. (2015). *Hukum waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*. Jurnal Ilmu Hukum
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 188* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelambagaan Agama Islam, 2000)
- Dwi, Ryan Pambudi (2014). Penyelesaian Perkara Waris Terhadap Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Putusan No.97/Pdt.G/2014/PN.Skt). Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah.
- Evanita, Yona (2017). Eksekusi Putusan hakim Sengketa Pembagian Harta Warisan terhadap Tanah di Pengadilan Agama Padang Panjang, (Tesis; program studi magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang).
- Fahriani, Rini Ilham dan Ermi Suhasti (2016). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No.181/Pdt.G/2013/PA/YK. *al-Ahwal*.
- Filisia, Feicy Ansow. (2016). Proses Lahirnya Keputusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri. *Lex et Societatis*
- Hermanto,Angga Setiawan." *Analisis Hukum Pembagian Warisan ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus Putusan No. 284/Pdt.G/2015/PA.PRG dan Nomor 33/pdt.g/PTA.Mks*". Skripsi (UNHAS Makassar)
- Ismail, Faisal (2000) Tinjauan tentang Eksekusi terhadap Harta Warisan dalam Perkara Warisan oleh Pengadilan Agama Siurakarta (Studi Kasus Putusan No. 5/Pdt.G/1996/Pa.SKA), Skripsi Sarjana

- Ismail, Faisal. “*Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Terhadap Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Ambarawa (Studi Analisis Putusan Nomor: 0224/Pdt.G/2010/Pa.Amb)*”. Skripsi (IAIN Salatiga 2015).
- Kojungan, Verawaty. (2015). Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Sita Jaminan atas Harta Perkawinan dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*.
- M.Wantu, Fance (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Maggalatung, A Salman (2014). Hubungan antar Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim Vol. 2, No. 2.
- Mas, Marwan (2012). Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim. *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No.3.
- Mertokusumo, Sudikno. 2016. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta;
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia*. Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia .
- Nasution, Amin Husain . 2012. *Hukum Kewarisan Suatu analisis Kompratif Mujtahid dan Komplikasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nessa, Rum. *Konfigurasi dan Dinamika Hukum Pengadilan Agama*. Surabaya. Alaf Riau.
- Prayogo, R Tony (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No.2.
- Putra Erwin, Yanuar (2015). Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi dalam Pengadilan Hubungan Industrial. *Naskah Publikasi DPR RI*.
- Ratna Sambawa Ningrum, Herlina (2014). Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No.2.

- Rudanto, Analiansyah (2015). Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh No.0257/Pdt.G/2015/MS.Bna), *Junal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*.
- Rosadi, Edi (2016). Putuan Hakim yang Berkeadilan. *Badamai Law Jurnal*, Vol. 1, No.1.
- Salim. 2010. *Perkembangan teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja wali pers
- Suhardi, Yustinius Ruman (2013). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, *Jurnal Humaniora*, Vol. 3, No.2.
- Sutatiek, Sri (2014). Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas. *Arena Hukum*, Vol. 6, No.1.
- Sutantion, Retnowulan dan Iskandar Oeripkantawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutiyoso, Bambang (2010) Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan. *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.17.
- Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*, Cet. III; Bandung: Binacipta.
- Sugiarto, Totok (2015). Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum”, *IUS*, Vol. 02, No.01.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabert.
- Sulistini ,Elise dan Rudy Erwin. 1987. *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*. Jakarta. Bina aksara.
- Syarifuddin, Amir (2015) *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, (Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group)
- Syukri, M, Azhari Yahya, Iman Jauhari. (2018). Eksekusi Terhadap Putusan Hakim yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Faraaid di Mahkamah Syari'ah Jantho. *Law Jurnal*.



RIWAYAT HIDUP

HERIANTO YUNUS lahir di Kabupaten Pinrang, tepatnya di Desa Alitta pada tanggal 17 Februari 1996. Merupakan anak pertama dari tiga saudara, tiga laki-laki, dari pasangan Bapak M. Yunus dan Ibu Sukarni. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 168 Majennang Kec. Suppa Kab. Pinrang pada tahun 2002-2008. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Suppa Kab. Pinrang pada tahun 2008-2011, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Suppa Kab. Pinrang pada tahun 2011-2014. penulis mendapat banyak pelajaran. Setelah penulis mengais ilmu di Sekolah, kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di STAIN Parepare yang sekarang sudah beralih status menjadi IAIN Parepare. Penulis duduk dibangku perkuliahan dengan mengambil bidang studi Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Setelah \pm 4 tahun menjalani perkuliahan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).